

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA KONFLIK PAPUA KKB/OPM DAN NEGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



Disusun Oleh

Rohali Nurfitri Dinda Iswara

NIM: 22421026

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA KONFLIK PAPUA KKB/OPM DAN NEGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM



Disusun Oleh:

Rohali Nurfitri Dinda Iswara

NIM: 22421026

Pembimbing:

Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas
Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Rohali Nurfitri Dinda Iswara
NIM : 22421026
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika
Konflik Papua: Dalam Tinjauan Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasilannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau pejiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 08 April 2026

Yang menyatakan,



Rohali Nurfitri Dinda Iswara

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 30 April 2026
Judul Tugas Akhir : Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Konflik Papua KKB/OPM dan Negara dalam Tinjauan Hukum Islam
Nama : ROHALI NURFITRI DINDA ISWARA
Nomor Mahasiswa : 22421026

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

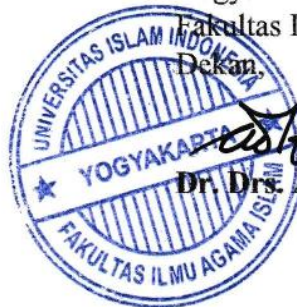
Ketua/Pembimbing
Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

Penguji 1
Hasman Zhafiri Muhammad, SH, S.Pd, MH

Penguji 2
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D.

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 06 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan



(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 April 2026 M
22 Syawal 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 78/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/II/2026 tanggal 02 Februari 2026 M, 14 Sya'ban 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

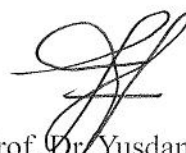
Nama	: Rohali Nurfitri Dinda Iswara
Nomor Mahasiswa	: 22421026
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Jurusan/Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik	: 2025/2026
Judul Skripsi	: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Konflik Papua: Dalam Tinjauan Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan,

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing,



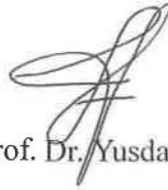
Prof. Dr. Yusdani, M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika
Konflik Papua: Dalam Tinjauan Hukum Islam
Ditulis Oleh : Rohali Nurfitri Dinda Iswara
NIM : 22421026
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 08 April 2026
Pembimbing,



Prof. Dr. YUSDANI, M.Ag

MOTTO

“Keadilan adalah fondasi utama kehidupan bersama; tanpa keadilan, kemanusiaan bakal kehilangan maknanya.”¹

(John Rawls)

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed (Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM DINAMIKA KONFLIK PAPUA KKB/OPM DAN NEGARA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Rohali Nurfitri Dinda Iswara
22421026

Konflik yang berkepanjangan di Papua menunjukkan adanya kesenjangan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang cenderung berfokus kepada pendekatan keamanan dan hukum positif, sementara perspektif hukum Islam sebagai kerangka normatif belum banyak dikaji secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada dengan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik di Papua berdasarkan perspektif hukum Islam serta mengkaji relevansinya terhadap penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual melalui studi kepustakaan, dengan teknis pengumpulan data dari sumber primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif-analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Papua tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga secara substantif melanggar prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, keadilan, dan kemaslahatan, serta menunjukkan lemahnya pendekatan humanistik dalam penyelesaian konflik. Penelitian ini menegaskan bahwa integritas nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemanusiaan, dan rekonsiliasi, dapat menjadi alternatif pendekatan yang lebih komprehensif dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, hukum Islam memiliki kontribusi yang strategis sebagai landasan normatif dalam mendorong penyelesaian konflik Papua yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pelanggaran HAM, Konflik Papua, Hukum Islam, Maqāṣid Asy-Syarī'ah.*

ABSTRACT

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN THE DYNAMICS OF THE PAPUA CONFLICT BETWEEN KKB/OPM AND THE STATE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Rohali Nurfitri Dinda Iswara

22421026

The prolonged conflict in Papua demonstrates a gap in the response to human rights violations, with a tendency to focus on security and positive law approaches. On the other hand, the perspective of Islamic law as a normative framework has not yet been studied. The objective of this study is to address this gap by analyzing human rights violations in the Papua conflict from an Islamic legal perspective and examining its relevance to conflict resolution. This study employs a qualitative method with a normative and conceptual legal approach through a literature review, utilizing data collection techniques from primary and secondary sources analyzed using a descriptive-analytical approach. The results of this study indicate that the practice of human rights violations in the Papua conflict not only contradicts positive law but also substantively violates the principles of Maqashid Sharia, particularly the protection of life, justice, and the public interest, and reveals the weakness of a humanistic approach in conflict resolution. This study affirms that the integrity of Islamic legal values, such as justice, humanity, and reconciliation, can serve as a more comprehensive alternative approach to conflict resolution. Thus, Islamic law offers a strategic contribution as a normative foundation for promoting a more just, peaceful, and sustainable resolution to the Papua conflict.

Keywords: *Human Rights Violation, Papua Conflict, Islamic Law, Maqashid Sharia.*

April 09, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita khususnya kepada penulis sendiri, serta shalawat dan salam kehadiran Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti, sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagai salah satu bentuk syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan judul **“Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Konflik Papua KKB/OPM dan Negara Dalam Tinjauan Hukum Islam”**

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan nasehat serta arahan dari berbagai pihak yang terlibat, untuk itu dengan segala kerendahan hati, tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia terima kasih atas kepemimpinan visioner dan kebijakan yang memastikan mutu akademik serta fasilitas kampus yang mendukung kelancaran studi.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam. terima kasih atas dukungan administratif dan kebijakan fakultas yang menciptakan lingkungan belajar yang sangat kondusif.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc.,M.Ag. atas segala arahan selama menjadi kepala program studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini,

4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang besar atas kesempatan pelaksanaan magang di Pengadilan agama, serta segala bantuan, arahan, dan dukungan yang diberikan, menjadi salah satu langkah penting bagi penulis dalam menapaki proses akademik hingga bisa di tahap ini. Semoga Allah SWT dengan keberkahan dan berkah yang berlipat ganda.
5. Bapak Muchsin Ahmad, M.Ag. penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran Bapak sebagai pembuka jalan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini. Berawal dari ide karena membuat tugas metopen yang penulis anggap ini hanya percobaan dan belajar, namun melalui arahan dan penilaian Bapak, judul tersebut layak untuk dikembangkan dan diajukan. Kepercayaan dan bimbingan yang diberikan menjadi langkah awal yang sangat berarti dalam perjalanan akademik penulis hingga pada tahap ini. Semoga segala kebaikan dan dedikasi Bapak dibalas oleh Allah SWT dengan keberkahan dan kemuliaan.
6. Prof. Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing saya yang bukan hanya membimbing saya secara akademik saja, tetapi juga telah menjadi pengarah, penyemangat, dan motivator yang sangat luar biasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran, dan perhatian yang Prof berikan selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan dari Prof yang tulus, mungkin skripsi ini tidak pernah selesai. Setiap nasihat dan motivasi dari Prof akan selalu menjadi penyemangat saat penulis merasa lelah. Terima kasih telah mempermudah setiap proses, selalu membuka pintu konsultasi dengan lapang, dan memahami setiap kesulitan yang penulis hadapi. Prof bukan hanya membimbing dengan ilmu, tetapi juga dengan hati. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan yang terbaik untuk setiap kebaikan yang bapak berikan.
7. Selaku Bapak/Ibu dosen dan Staf Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan penulis dukungan dan bantuan dalam mengurus pelayanan administrasi dengan sangat baik.

8. Kedua orang tua tersayang, papa dan mama. Terima Kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Kepada mama Laminah, yang tidak sempat merasakan bangku pendidikan, namun selalu menjadi sosok terkuat dalam hidup penulis. Terima kasih karena telah mengajarkan arti ketulusan, kesabaran, dan perjuangan tanpa batas. Dari mama, penulis belajar bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus menerus memberikan yang terbaik. Kepada papa Bambang juga, terima kasih telah selalu berusaha memberikan arah, dukungan, serta harapan terbaik bagi masa depan penulis. Terima kasih atas setiap usaha, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus. Perjalanan ini tidak selalu mudah, namun berkat doa dan dukungan papa dan mama, penulis mampu berada sampai di titik ini.
9. Kakak laki-laki saya Rochman dan Rochim serta kakak perempuan saya Laili yang penulis cinta dan sayang, terima kasih telah senantiasa menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas pengorbanan tulus yang telah diberikan, baik berupa materi maupun kasih sayang yang tak terhingga. Di balik setiap kebaikan dan keikhlasan yang kalian berikan, penulis menemukan alasan untuk tetap bertahan sejauh ini untuk dapat menyelesaikan pendidikan ini.
10. Seseorang yang belum dapat penulis sebutkan namanya, namun kehadirannya memiliki arti penting dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk tetap bertahan dan terus melangkah hingga sejauh ini. Terima kasih atas kebersamaan dalam suka maupun duka, atas kesabaran dalam menghadapi dan memahami segala sikap penulis, serta atas dukungan tulus yang diberikan tanpa pamrih. Kehadiranmu menjadi penguat di saat lelah, dan penenang di tengah keraguan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selama ini mendapat balasan terbaik dan setiap langkah dari titik sabarnya bisa dipenuhi keberkahan.
11. Teruntuk teman-teman seperjuangan selama masa perkuliahan, yaitu: Rahma Salsabilla, Ahmad Faruq Ilham, Difa Yuriaska, Arlindri Gita

Ananta, Dheswita Aisyah, Siti Halimatus, Sitti Nur Moobaya, Faiq Musyafa, Ali Asyhar, Mudi Wardani, Novriyandi, Ilham Rasyid dan Rizky Idan yang telah menjadi bagian penting dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang saling diberikan dalam menghadapi berbagai tantangan selama menempuh pendidikan ini. Setiap cerita, tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama menjadi kenangan yang sangat berharga. Semoga langkah kita kedepan senantiasa dipermudah, dan segala usaha yang telah kita perjuangkan berbuah hasil terbaik.

12. Untuk kota Yogyakarta yang telah memberikan banyak kenangan yang tidak terhitung dalam setiap sudutnya, kota kecil yang membuat banyak momen hangat dan rasa rindu yang ingin kembali terus menusuk agar dapat tinggal di kota kecil ini dengan lama. Kota yang dulunya menjadi alasan penulis untuk pergi dari rumah ternyata menjadikan saya seorang sarjana dan memberikan saya sebuah kisah kasih perjuangan, pendewasaan, kesabaran yang mampu saya cari dan terdapat di kota ini.
13. Untuk cafe Nordu terimakasih telah menjadi tempat ternyaman penulis menulis skripsi, menemani setiap malam panjang, setiap lelah, dan setiap langkah kecil hingga karya ini akhirnya terselesaikan.
14. Seluruh member EXO terkhusus masa depan penulis Oh Sehun terimakasih telah memberikan saya hiburan dan menjadi *moodbooster* di saat penulis sedang lelah, memberikan motivasi dengan karya-karyanya yang luar biasa itu, serta menjadi inspirasi saat penulis mengerjakan skripsi ini.
15. *Last but not least*, anak perempuan bungsu dan harapan terakhir orang tuanya, Rohali Nurfitri Dinda Iswara. Ya, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya untuk diri sendiri yang telah diam-diam berjuang tanpa henti. Terima kasih telah bekerja keras selama ini dan telah bertahan sampai sejauh ini, walaupun ada masa ingin menyerah dan hilang arah. Untuk setiap malamnya yang dihabiskan dalam kelelahan dan overthinking nya, setiap pagi yang disambut dengan kekhawatiran dan ketakutan, namun tetap bisa dijalani dan berhasil untuk dilewati. Terima kasih untuk hati yang ikhlas,

meski banyak hal yang terjadi di luar dari prediksi. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir putus asa karena kondisi. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah menghadapi tekanan tapi tetap diperjuangkan. Teruslah belajar dan mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan. Tetap semangat untuk terus berusaha, berbahagia dimanapun kamu berada. Penulis berdoa agar langkah kecil ini selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu yang selalu dipanjatkan satu per satu pasti terjawab dan terwujud. Aamiin.

Yogyakarta, 08 April 2026
Penulis



Rohali Nurfitri Dinda Iswara

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN COVER DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	iv
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	10
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Teori Hak Asasi Manusia oleh Jack Donnelly	26
2. Teori Keadilan oleh John Rawls	30
3. Teori Maqasid al-Shari'ah oleh Jasser Auda	30
4. Teori Negara Hukum Indonesia	36
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	41
B. Sumber Data.....	42

1. Bahan hukum Primer.....	42
2. Bahan hukum sekunder	42
C. Teknik Pengumpulan Data	42
D. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Akar Historis Konflik Papua.....	45
2. Jumlah Kekerasan dan Pelanggaran HAM Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata.....	50
B. Pembahasan	57
1. Analisis Tindakan Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Tinjauan Hukum Islam.....	57
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Papua dalam Perspektif Hukum Islam.....	64
3. Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua Menurut Hukum Islam	68
4. Relevansi Maqashid Syariah sebagai Kerangka Penyelesaian Konflik Papua	76
BAB V. PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN.....	96
CURRICULUM VITAE.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia sejak lahir melekat dengan sejumlah hak-hak dasar yang dikenal sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), yang bersifat kodrati, tidak bisa diubah atau dicabut oleh siapapun. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia telah muncul sebagai prinsip utama sistem hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, jaminan HAM secara konstitusional diatur pada pasal 28A dan 28J Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara khusus memberikan hak-hak tertentu. Selain itu Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) internasional, seperti kovenan internasional tentang hak sipil dan politik, serta kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun nyatanya di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia masih terus terjadi, terutama di daerah yang memiliki dinamika politik dan sosial yang kompleks seperti di Papua.

Papua selain memiliki sumber daya alamnya yang sangat melimpah, Papua juga menjadi daerah konflik yang terus berlanjut antara pemerintah dan sejumlah organisasi masyarakat setempat. Konflik ini semakin serius dengan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti kekerasan

fisik, penyiksaan, pemenjaraan sewenang-wenang, dan pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul akibat dari konflik tersebut.

Konflik yang terjadi di Papua disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketimpangan Pembangunan, diskriminasi struktural, marginalisasi Masyarakat adat dan ketidakpuasan terhadap sistem pemerintah pusat. Dalam dinamika ini muncul gerakan separatis yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kemudian direspon oleh negara melalui pendekatan keamanan negara dan seringkali mengakibatkan korban jiwa seperti warga sipil.²

Pelanggaran- pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sudah sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dalam konteks hukum Islam pelanggaran seperti ini melanggar dari ajaran moral yang sangat dijunjung tinggi dalam agama Islam. Salah satu fondasi utama dalam hukum Islam yaitu keadilan (*Al-Adl*), kemaslahatan (*Al-Mashlahah*), serta perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai (*Maqāṣid Asy-Syarī'ah*) yaitu: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut tindakan seperti penyiksaan, perampasan hak hidup, pembunuhan dan jenis kekerasan lainnya sudah dianggap sebagai kejahatan dan pelanggaran serius dalam Islam secara hukum dan teologis.

² Aina Mahda Nazarilmi dkk., “Peran Negara dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM),” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 16–36, <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.178>.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, nilai-nilai moral dan spiritual dibentuk sebagian besar oleh hukum Islam. Selain bersifat simbolis, keberadaanya memiliki kekuatan normatif dan moral yang dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti pelanggaran hak asasi manusia. Strategi yang dibentuk oleh hukum Islam menegaskan bahwa pentingnya memasukan nilai-nilai keadilan Islam dalam Undang-Undang, yang memungkinkan prinsip-prinsip syariat secara langsung membentuk hukum nasional secara substantif.³

Selama bertahun-tahun penelitian tentang pelanggaran HAM di Papua telah berfokus pada metode hukum positif dan perspektif HAM internasional. Meskipun pendekatan ini penting untuk negara modern, hal ini belum bisa mencapai aspek moral dan juga spiritual yang sangat penting untuk dapat menyelesaikan konflik di Papua yang berakar pada ketidakadilan struktural dan ketengangan identitas. Dalam situasi ini, hukum Islam yang memiliki nilai-nilai etis, kemanusiaan dan keadilan sosial, jarang sekali digunakan sebagai alat analisis untuk menilai secara menyeluruh pelanggaran hak asasi manusia di Papua.⁴

Namun demikian, di satu sisi, berbagai penelitian masih dominan menggunakan pendekatan hukum positif dan perspektif HAM internasional dalam menganalisis konflik Papua, sedangkan di sisi lain realitas di lapangan

³ Umar Shofi and Rina Septiani, “Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 8 (August 15, 2022): 660–69, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391>.

⁴ *Ibid.*

menunjukkan bahwa konflik tersebut tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga menyangkut aspek moral, sosial, dan spiritual yang kompleks. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum yang menjamin perlindungan HAM dengan praktik di lapangan yang masih menunjukkan adanya pelanggaran yang berulang.⁵

Di samping itu, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum islam, khususnya melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dalam menganalisis pelanggaran HAM di Papua masih relatif terbatas dan belum dilakukan secara komprehensif. Padahal, pendekatan ini memiliki potensi besar untuk memberikan sudut pandang yang lebih holistik, tidak hanya dalam menilai pelanggaran, tetapi juga dalam merumuskan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Jika ditelusuri lebih jauh, penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok. Pertama, kajian yang membahas konflik Papua dari sudut pandang hukum positif dan hak asasi manusia internasional, seperti penelitian Aris Sarjito (2024) yang menganalisis pelanggaran HAM di Papua sebagai pintu masuk intervensi internasional, serta penelitian Gultom dan Lebang (2024) yang mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh KKB berdasarkan hukum Indonesia. Kedua, kajian yang mendekati konflik Papua melalui perspektif politik dan resolusi konflik, seperti penelitian Hasibuan (2022)

⁵ M. Situmorang, "Conflict Transformation in Papua," *Papua Journal of Diplomacy*, Vol. 5, No. 1 (2025): 16–32.

tentang distingsi pengelolaan konflik Papua, dan penelitian Situmorang (2025) tentang transformasi konflik di Papua. Ketiga, kajian yang mengintegrasikan perspektif Islam secara umum dalam isu HAM di Indonesia, seperti penelitian Yustitianiingtyas dan Krisnawati (2024) tentang penegakan HAM dalam perspektif Islam dan syariah di Indonesia, serta penelitian Lasmi et al. (2023) yang menelaah HAM dalam perspektif Islam secara konseptual.⁶

Dari analisis tersebut, teridentifikasi kesenjangan penelitian yang nyata dan signifikan. Kajian-kajian terdahulu yang saya gunakan, belum banyak yang membahas HAM dalam perspektif Islam secara umum dan normatif, tanpa menggunakannya secara operasional untuk menganalisis kasus pelanggaran HAM yang konkret dan spesifik di Papua.⁷ Sementara itu, kajian yang membahas konflik Papua secara mendalam justru belum menyentuh dimensi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis yang sistematis.⁸ Dengan kata lain, belum ada penelitian yang secara khusus mempertemukan dua hal sekaligus: menggunakan kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* versi Jasser Auda secara operasional untuk menganalisis secara komprehensif berbagai bentuk pelanggaran HAM dalam dinamika konflik Papua, sekaligus merumuskan alternatif penyelesaiannya berbasis nilai-nilai

⁶ Aris Sarjito, "Human Rights Violations: The Entry Point for International Troops into Papua," *Society*, Vol. 12, No. 1 (2024): 111–128

⁷ Y. Gultom dan A. S. Lebang, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran HAM oleh KKB," Vol. 6, No. 3 (2024)

⁸ M. Hasibuan, "Distingsi Pengelolaan Konflik Papua yang Tidak Pernah Selesai," *Asketik*, Vol. 6, No. 1 (2022): 69–84

kemaslahatan, pencegahan *dharar*, dan keadilan restoratif. Kekosongan inilah yang menjadi titik perbedaan dan akan mengisi kekosongan tersebut dalam penelitian ini.⁹

Kesenjangan ini semakin urgen untuk segera diisi mengingat konflik di Papua masih terus berlangsung hingga saat ini dan terus memakan korban dari kalangan sipil. Data terbaru menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terus terjadi, sementara pendekatan keamanan yang selama ini dominan digunakan terbukti belum mampu menghadirkan perdamaian yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah dibutuhkan sebuah pendekatan alternatif yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mampu menyentuh dimensi moral dan kemanusiaan secara mendalam. Penelitian ini hadir sebagai upaya untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menghadirkan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai kerangka normatif yang lebih holistik, humanis, dan kontekstual dalam menilai dan merespons pelanggaran HAM di Papua.¹⁰

Meskipun demikian, hukum Islam memiliki prinsip yang sangat berkaitan dengan masalah kemanusiaan, seperti perlindungan hak hidup, larangan penyiksaan, keadilan dalam pemerintahan, dan juga proses penyelesaian konflik melalui musyawarah dan rekonsiliasi. Dengan menggunakan metode ini dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa

⁹ L. Yustitiningtyas dan N. D. Krisnawati, "Enforcement of Human Rights in the Perspective of Islam and Shariah in Indonesia," *Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1–8;

¹⁰ S. S. Karimullah et al., "Islamic Law and the Regulation of Human Rights Issues in Separatist Conflicts," *Fitrah*, Vol. 10, No. 2 (2024): 373–394.

peran hukum Islam sangat penting untuk menyelesaikan konflik yang ada di Papua dengan baik. Oleh karena itu, analisis pelanggaran HAM di Papua dari segi sudut pandang hukum Islam sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan dan juga solusi yang lebih humanistik, berkeadilan dan kontekstual yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan spiritual yang ada di Indonesia.¹¹

Selain itu penyelesaian konflik di Papua tidak sepenuhnya didasarkan oleh metode represif yang menekankan penggunaan kekuatan negara. Metode ini seringkali meningkatkan konflik dan meningkatkan kemungkinan pelanggaran HAM di lapangan. Sebuah studi menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan dialogis dan humanistik dapat membuat upaya penyelesaian konflik di Papua lebih efektif. Salah satu pendekatan yang banyak disarankan yaitu dengan mediasi yang melibatkan seluruh masyarakat dalam menyelesaikan konflik untuk menciptakan rasa terwakilkan dan keadilan. Metode ini tidak hanya sesuai dengan prinsip demokrasi deliberatif, tetapi sesuai juga dengan ajaran Islam, yang menekankan musyawarah (*syura*) dan penyelesaian damai *Iṣlāḥ* sebagai bagian dari keadilan dan kemaslahatan umat.¹²

Hukum Islam tidak semata-mata hanya didasarkan pada hukum formal tetapi juga pada pertimbangan moral, kemanusiaan, dan empati

¹¹ S. Lasmi, Z. Wei, dan S. Xu, "Human Rights in Islamic Perspective," *International Journal of Educational Narratives*, Vol. 1, No. 2 (2023): 75–83

¹² Thomas Agung Kurnianto; Puguh Santoso; Anang Puji Utama, "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16, no. 2 (September 22, 2022): 8, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>.

sosial. Prinsip ini menempatkan keadilan substantif atas prosedur, dengan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, pengakuan hak-hak individu dan penciptaan perdamaian yang abadi. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk konflik yang terjadi di Papua adalah menawarkan penyelesaian yang lebih menyeluruh berbasis keadilan sosial dan nilai spiritual.¹³

Dari penelitian pra-skripsi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa terdapat kebutuhan penting terhadap pendekatan hukum yang mempertimbangkan aspek legalistik dan struktural, serta aspek humanistik dan keagamaan masyarakat. Sebagai bagian dari kekayaan hukum di Indonesia, hukum Islam memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan solusi dari masalah kompleks seperti pelanggaran HAM di Papua. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum Islam sekaligus menawarkan Solusi praktis yang dapat mendorong keadilan sosial, penghormatan martabat manusia, dan keadilan sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis percaya bahwa pentingnya melakukan analisis terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Papua dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini bukan hanya untuk mengetahui jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, tetapi untuk mengetahui bagaimana prinsip-

¹³ F. Arqilion dan P. Marsingga, “Kegagalan Manajemen Konflik di Papua: Ketidakefektifan Kebijakan Pemerintah,” *Politics and Humanism*(2025): 4.

prinsip keadilan, perlindungan hak individu dan penyelesaian konflik dalam hukum Islam dapat membantu menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji pelanggaran HAM dalam konflik Papua tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga melalui perspektif hukum Islam berbasis *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan ilmu hukum serta menawarkan konflik yang lebih humanis dan komprehensif.

Akibatnya penulis mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Dinamika Konflik Papua KKB/OPM dan Negara Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB/OPM)?
2. Bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua tersebut dalam Perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang muncul akibat konflik kelompok kriminal bersenjata (KKB/OPM) di Papua.
- b. Menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua dari perspektif hukum Islam, serta menjelaskan prinsip hukum Islam

yang dapat berperan dalam menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah *khazanah* literatur dan referensi ilmiah mengenai HAM dalam perspektif hukum Islam, khususnya dalam konteks hukum Islam.
- b. Memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan akademik maupun kebijakan dalam menyelesaikan konflik Papua melalui pendekatan hukum Islam.

D. Sistematika Pembahasan

Agar pengkajian skripsi ini mudah dipahami dan menghasilkan penelitian yang sistematis, maka peneliti membuat sistematika pemaparan adalah sebagai berikut:

BAB I bab ini diawali dengan pendahuluan yang merupakan gambaran besar mengenai keseluruhan gagasan penelitian yang disusun dalam kerangka yang jelas. Pada bagian ini, penulis menguraikan konteks masalah di dalamnya yang menjelaskan alasan pemilihan judul. Selanjutnya pendahuluan ini dilengkapi dengan rumusan masalah dengan tujuan untuk mendapatkan pembahasan yang mendalam dan dapat tetap fokus mengenai sasaran sehingga analisis yang dihasilkan tidak melebar dari tujuan penelitian, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan secara maksimal, dan tidak lupa juga dengan tujuan dan manfaat penelitian. Adapun dalam pengembangnya dapat dilihat pada sistematika penulisan.

BAB II bagian ini memuat kajian pustaka, untuk memastikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keaslian penelitian ini, selanjutnya dilengkapi dengan kerangka teori yang digunakan untuk menyusun suatu kerangka berpikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia (HAM), fungsi negara dalam penegakan HAM, bentuk-bentuk pelanggaran HAM di Papua, persoalan utama pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani persoalan HAM di Papua, mengkaji perbedaan narasi media terhadap konflik di Papua, serta menelaah pandangan dan peran hukum Islam dalam memberikan perspektif normatif terhadap perlindungan dan penegakan HAM di Papua.

BAB III memuat pembahasan mengenai metode penelitian, yang dimulai dengan jenis penelitian dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk menjelaskan secara jelas suatu permasalahan menggunakan pendekatan hukum Islam. Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data, selanjutnya membahas keabsahan data yang diperoleh guna untuk menjamin ketepatan data yang diambil, dan yang terakhir berisi mengenai teknik analisis data yang digunakan peneliti dengan tujuan menelaah dan merumuskan pola dari permasalahan yang hendak diteliti.

BAB IV memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai jawaban yang didapat dari pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah, yaitu: Bagaimana bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Papua yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB/OPM)?, Bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua tersebut dalam perspektif hukum Islam? Kemudian dilanjutkan dengan hasil analisis yang merupakan kesimpulan yang selanjutnya ditegaskan pada bab berikutnya, yaitu pada bab penutup.

BAB V pada bab ini merupakan bab terakhir yang memuat terkait penutup dari penelitian ini, yaitu meliputi kesimpulan yang dapat dilihat peneliti dan saran dari peneliti dari setiap permasalahan yang telah dikaji.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari pustaka acuan sebagai pendukung penelitian tersebut.. Hal ini memerlukan kajian pustaka guna membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu memerlukan kajian pustaka terkait. Selanjutnya kajian pustaka dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Putri et al (2022) dengan judul “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia”. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas hubungan antara pelanggaran Hak Asasi Manusia di wilayah Papua dengan tindakan yang dilakukan oleh organisasi Papua merdeka (OPM/KKB). Berdasarkan temuan peneliti, baik dari organisasinya ataupun perwakilan negara turut memicu konflik besar yang menelan korban jiwa, yaitu warga sipil. Dengan munculnya konflik ini, membuat banyak warga sipil yang trauma, ketidakamanan dan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, karena hal ini masyarakat Papua menjadi yang paling berdampak dengan konflik ini. Namun belum ada yang membahas aspek penyelesaian konflik ini melalui pendekatan nilai, moral, dan spiritual yang merupakan kekuatan dari hukum Islam.

Penelitian ini sangat penting untuk memahami peta dari konflik yang terjadi dan dampaknya.¹⁴ Kedua, penelitian ini ditulis oleh Iqbal et al (2024) dengan judul “ Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua” Fokus penelitian ini adalah tentang pelanggaran HAM di Papua belum berjalan efektif, sebagaimana yang diteliti di sini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum memadai untuk menangani sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk pada kekerasan yang dilakukan oleh penguasa, pembatasan ruang demokrasi dan diskriminasi sosial. Sikap yang tidak tegas terhadap pelanggaran, keengganan politik dan kewenangan yang tumpang tindih merupakan faktor yang berkontribusi terhadap ketidakefisienan penegakan hukum. Meskipun metode yang ditempuh tetap berada dalam kerangka hukum positif, dan tidak memperhitungkan peran nilai-nilai agama atau norma-norma etika yang lebih luas dalam proses penyelesaian konflik yang terjadi.¹⁵

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Musaddat et.al (2024) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Papua: Diskriminasi Etnis”. Dalam penelitian ini peneliti menjelaskan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua, sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Disamping itu masyarakat papua telah mengalami kekerasan fisik, penindasan politik hingga mengalami pengucilan dalam bidang pendidikan,

¹⁴ Salsabila Nadine Putri dkk., *Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, 3 (2022).

¹⁵ Asyaima Labibah Iqbal et al., “*Penegakan Hukum dalam Penanganan Konflik Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua*” 11 (2024).

ketenagakerjaan, dan layanan publik. Bentuk diskriminasi ini merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar kesetaraan dan martabat manusia. Penelitian ini menawarkan data sosial yang kuat yang masih terbatas pada analisis sosiologis dan hukum positif, serta belum banyak menelusuri kontribusi dengan pendekatan hukum Islam dalam mengatasi permasalahan diskriminasi etnis dan ketimpangan struktural di wilayah Papua.¹⁶

Kempat penelitian yang ditulis oleh Tekege (2022) dengan judul “Tanggung Jawab Negara Terhadap Kebebasan di Papua Sebagai Hak Asasi Manusia” Perspektif Kitab Suci dan Teori Kebebasan”. Dalam penelitian ini penulis mengkaji aspek filosofis dan normatif perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua. Penelitian ini mengartikulasikan keharusan negara untuk menghormati, mewujudkan dan melindungi kebebasan warganya, khususnya kebebasan berekspresi dan berpendapat dan berkumpul yang merupakan bagian integral dari hak sipil dan politik. Pendekatan yang diadopsi mengintegrasikan kerangka konstitusional dan prinsip-prinsip agama, termasuk referensi dari teks-teks suci, namun pendekatan ini tidak secara khusus berkonsentrasi pada prinsip hukum Islam tetapi sebagai sistem hukum yang komprehensif.¹⁷

¹⁶ Muhamad Rangga Musaddad et al., “*Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Papua: Diskriminasi Etnis*,” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (June 22, 2024): 68–79, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1351>.

¹⁷ Petrus Tekege, “*Tanggungjawab Negara Terhadap Kebebasan Di Papua Sebagai Hak Asasi Manusia ‘Perspektif Kitab Suci Dan Teori Kebebasan*,” *Jurnal Syntax Admiration* 3, no. 3 (April 13, 2022): 626–37, <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.414>.

Kelima penelitian yang ditulis oleh Yustitiningtyas dan Krisnawati (2024) dengan judul “Enforcement Of Human Rights In The Perspective Of Islam And Sharia In Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan dalam kerangka Islam, HAM memiliki lima pilar perlindungan hak asasi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, sebagaimana diuraikan dalam *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah*. Selain itu, konsisten dengan hak asasi manusia, hukum Islam juga menawarkan landasan moral dan spiritual yang lebih mendalam serta menjamin martabat semua orang. Meskipun masalah di Papua tidak secara eksplisit dibahas, penulis juga menekankan pentingnya pengakuan hak asasi manusia dalam sistem hukum Islam.¹⁸

Keenam penelitian yang ditulis oleh Lasmi et.al (2023) dengan judul “Human Rights In Islamic Perspective” dalam jurnal ini penulis menelaah secara menyeluruh pengertian hak asasi manusia menurut ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bukanlah semata-mata hak yang diberikan oleh negara atau komunitas internasional, melainkan jaminan Ilahi yang sudah melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan. Gagasan pada *Maqāṣid Asy-Syarī‘ah* yang merupakan dasar pokok hukum Islam, menggarisbawahi pentingnya menjaga lima aspek pokok hukum Islam yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penulis juga berpendapat bahwa Islam secara historis telah menjamin kebebasan dalam hak asasi manusia sebelum munculnya instrumen hak asasi manusia kontemporer

¹⁸ Levina Yustitiningtyas dan Natasya Dellia Krisnawati, “Enforcement Of Human Rights In The Perspective Of Islam And Shariah In Indonesia,” The Journal Of Socio-Legal and Islamic Law 3, no. 1 (2024): 1–8, <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.22326>.

seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jurnal ini juga menggarisbawahi dalam perspektif hukum Islam tentang hak asasi manusia berakar pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mendalam, bukan merupakan tanggapan yang dangkal terhadap dialog internasional.¹⁹

Ketujuh penelitian yang ditulis oleh Khalid et.al (2024) dengan judul “Islamic Law and the Regulation of Human Rights Issue in Separatist Conflicts” dalam penelitian ini penulis menawarkan perspektif komparatif yang berkaitan dengan konteks Papua. Penelitian ini juga menganalisis konflik separatis di negara-negara mayoritas muslim bersama dengan metodologi Islam untuk menawarkan kerangka kerja hukum bersama dengan landasan moral dan etika yang kuat, serta berkontribusi pada pembentukan perdamaian yang adil. Nilai-nilai seperti musyawarah (*shura*), perlindungan terhadap yang tertindas (*mustadh'afin*), dan prinsip keadilan sosial yang merupakan strategi alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik, termasuk pada konflik di Papua. Penelitian ini juga memperkuat kerangka kerja yang menunjukkan bahwa pendekatan hukum Islam dapat menawarkan solusi yang lebih kontekstual, terutama dalam masyarakat yang terus menjunjung tinggi nilai-nilai Islam.²⁰

Kedelapan penelitian yang ditulis oleh Hidayah et.al (2023) dalam artikelnya yang berjudul “The Gap Between Policy and Practice for Human

¹⁹ Salamatul Lasmi, Zhang Wei, and Shanshan Xu, “Human Rights in Islamic Perspective,” *International Journal of Educational Narratives* 1, no. 2 (July 11, 2023): 75–83, <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.278>.

²⁰ Suud Sarim Karimullah, Sulastris Sulastris, and Kamsi Kamsi, “Islamic Law and the Regulation of Human Rights Issues in Separatist Conflicts,” *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu KeIslaman* 10, no. 2 (December 31, 2024): 373–94, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.12260>.

Rights in Conservation: A Case Study in Papua Province, Indonesia”. Dalam penelitian ini penulis menawarkan perspektif yang komparatif yang berkaitan dengan situasi yang ada di Papua. Penulis menganalisis contoh-contoh perjuangan separatis di negara-negara mayoritas muslim bersama dengan metodologi Islam untuk menangani kasus pelanggaran hak asasi manusia. Hukum Islam tidak hanya menawarkan struktur hukum, tetapi juga dasar moral dan etika yang kuat untuk menjamin perdamaian yang adil. Nilai-nilai seperti musyawarah (*syura*). Perlindungan terhadap yang tertindas (*mustadh'afin*), serta prinsip keadilan sosial yang menjadi strategi alternatif yang memungkinkan dapat mengatasi konflik di daerah Papua. Penelitian dalam jurnal ini juga memperkuat kerangka kerja yang menunjukkan bahwa pendekatan dalam hukum Islam dapat menawarkan solusi yang lebih kontekstual, terutama dalam budaya yang terus mempertahankan prinsip-prinsip agama.²¹

Kesembilan penelitian yang ditulis oleh Darus et.al (2024) dengan judul “Beyond Borders: The Dynamic Role of Papuan Muslims in Governing Special Autonomy”. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peran kelompok muslim di Papua dalam rangka mengimplementasikan otonomi khusus. Implementasi kebijakan otonomi khusus yang di maksud adalah, membuka ruang partisipasi bagi seluruh masyarakat Papua yang telah mengakibatkan memarjinalisasikan kelompok

²¹ Paul A. Barnes et al., “*The Gap between Policy and Practice for Human Rights in Conservation: A Case Study in Papua Province, Indonesia*,” *Oryx* 57, no. 3 (May 2023): 360–69, <https://doi.org/10.1017/S0030605323000066>.

muslim, baik penduduk asli Papua maupun pendatang yang telah lama menetap di daerah Papua. Hal ini telah didasari oleh kebijakan pemerintah yang secara tidak sebanding berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), sebagaimana tercatat dalam UU No.2 Tahun 2021 dan PP No. 106 Tahun 2021, khususnya dalam rekrutmen ASN dan pemilihan pejabat publik²².

Kondisi ini merupakan masuk kedalam kategori pelanggaran HAM secara struktural yang secara langsung sudah berdampak kepada kelompok minoritas berdasarkan identitas agama dan etnis. Peminggiran ini terlihat dari keterbatasan akses Muslim di Papua untuk menduduki posisi-posisi penting pemerintahan, meskipun mereka memiliki kontribusi yang sangat signifikan di bidang ekonomi dan sosial. masalah ini menandakan adanya kesenjangan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan persamaan hal, yang juga didukung dalam ajaran Islam. Menurut hukum Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan (*Al-adl*), kesetaraan (*Al-musyawah*), dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (*Hurriyyah Al-Fardiyyah*) seharusnya menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan pemerintah, khususnya mengenai otonomi daerah. Ketika kebijakan seperti, otonomi khusus, memperburuk ketidaksetaraan dan pengucilan sosial berdasarkan identitas kelompok, maka kebijakan tersebut dapat

²² Darus, Muhammad Rifai, Irwan Abdullah, Zuly Qodir, and Hasse Jubba. "Beyond Borders: The Dynamic Role of Papuan Muslims in Governing Special Autonomy." *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 3 (December 28, 2024): 679–92.
<https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16604>

dikategorikan sebagai bentuk kezaliman atau ketidakadilan sosial dalam pandangan Islam.²³

Kesepuluh penelitian yang ditulis oleh Sarjito (2024) dengan judul “Human Rights Violations: The Entry Point for International Troops into Papua”. Dalam penelitian ini penulis menguraikan dengan jelas menggambarkan berbagai manifestasi pelanggaran HAM yang dialami oleh masyarakat Papua sebagai akibat dari tindakan penindasan negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa negara telah gagal menegakan kewajiban dalam melindungi hak-hak dasar warga negara di wilayah Papua dan, pada kenyataannya, muncul sebagai pelaku utamanya dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Penulis juga menekankan bahwa kekerasan sistematis, termasuk pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, dan penahanan yang sewenang-wenangnya, tidak hanya merusak legitimasi negara, tetapi juga membuka peluang intervensi internasional dengan dalih kemanusiaan²⁴.

Dari sudut pandang hukum Islam, pelanggaran semacam itu pada dasarnya bertentangan dengan prinsip syariah. Islam menekankan perlindungan terhadap nyawa (*hifz al-nafs*), keadilan dalam proses hukum (*al-adl*), dan larangan keras termasuk dalam bentuk kekerasan dan penindasan (*zulm*). Dalam konteks ini, hukum Islam menegaskan bahwa

²³ Muhammad Rifai Darus et al., “Beyond Borders: The Dynamic Role of Papuan Muslims in Governing Special Autonomy,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* 14, no. 3 (December 28, 2024): 679–92, <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16604>.

²⁴ Sarjito, Aris. “Human Rights Violations: The Entry Point for International Troops into Papua.” *Society* 12, no. 1 (2024): 111–28. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.665>.

negara tidak boleh menggunakan kekuasaan secara tidak adil terhadap warga negaranya, atau merampas hak-hak mereka untuk hidup dan kebebasan tanpa landasan hukum yang sah. Negara diamanatkan untuk menjaga keadilan substantif dan menjamin perlindungan bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi, sebagaimana dinyatakan dalam berbagai ayat al-Quran dan prinsip-prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*²⁵

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, terdapat persamaan dalam hal tema yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua, yang dikaitkan dengan tindakan keamanan negara, diskriminasi terhadap masyarakat Papua, dan perlindungan hukum yang tidak memadai bagi masyarakat sipil. Penelitian- penelitian di atas juga telah memberikan pemahaman dalam memahami akar permasalahan konflik yang terjadi, bentuk-bentuk pelanggaran HAM, serta dinamika struktural dan sosial-politik yang melingkupinya.

Dalam penelitian ini juga terdapat perbedaan kajian yang signifikan dalam metodologi dan sudut pandang yang digunakan. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan kerangka kerja hukum positif, hak asasi manusia internasional dan kebijakan publik untuk menganalisis. Meskipun beberapa dari penelitian di atas telah mulai menyoroti pentingnya nilai-nilai Islam dalam penanganan konflik, tetapi belum ada studi komprehensif yang secara menyeluruh memeriksa pelanggaran hak asasi

²⁵ Aris Sarjito, "Human Rights Violations: The Entry Point for International Troops into Papua," *Society* 12, no. 1 (November 4, 2024): 111–28, <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.665>.

manusia dalam perspektif hukum Islam, dengan cara yang mendalam, kontekstual dan praktis.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis normatif terhadap perspektif hukum Islam tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Papua, sekaligus mengkaji prinsip hukum Islam seperti nilai-nilai keadilan (*al-adl*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), serta musyawarah dan rekonsiliasi (*syura wa ishlah*) sebagai strategi resolusi konflik alternatif.

Penulis berusaha melakukan penelitian ini karena pentingnya menghadirkan interpretasi hukum Islam yang lebih etis, humanis dan berkeadilan dalam menangani pelanggaran HAM yang sangat kompleks di Papua. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperkaya *khazanah* keilmuan dalam hukum Islam, sekaligus berkontribusi secara praktis dalam mempromosikan model penyelesaian sengketa yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang melekat pada budaya Indonesia.

B. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia oleh Jack Donnelly

Menurut Reni Putri Anggraeni dan Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, Teori hak asasi manusia dari Jack Donnelly memandang HAM sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tanpa memandang dari konteks sosial, budaya, atau kebangsaan. Dengan kata lain, HAM bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara atau masyarakat,

melainkan sudah ada sejak manusia itu lahir. Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau diubah, karena hak berasal dari eksistensi manusia itu sendiri, bukan dari negara atau konstitusi. Jack Donnelly berpendapat bahwa negara perlu menjamin hak asasi manusia (HAM) sebagai cara bentuk untuk mengakui martabat manusia.²⁶ Jack Donnelly awalnya mendasarkan teori ini pada hak-hak dasar alamiah (natural rights) dalam filsafat barat, namun ia memperluas dengan cara melihat kompleksitas masyarakat kontemporer dan keragaman budaya. Meskipun ada argumen tentang relativisme budaya, ia percaya bahwa hak asasi manusia bersifat universal dan harus dijunjung tinggi sebagai prinsip moral global tanpa kompromi.²⁷

Teori ini juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak asasi manusia yang mendasar, tidak peduli apakah negara harus mengakuinya atau tidak. Negara yang gagal melindungi hak asasi manusia berarti tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab dasarnya sebagai entitas hukum.

Konsep-konsep utama dan penting (*key concepts*) yang ditawarkan oleh Jack Donnelly mencakup:

²⁶ Reni Putri Anggraeni and Ahmad Alveyn Sulthony Ananda, *Perluasan Yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia.*, 54 (2024).

²⁷ Sofiah Afifah, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Membangun Fondasi Kehidupan Yang Adil," *Lex Aeterna Law Journal* 2, no. 1 (2024): 49–59, <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.12>.

1. Inherent rights

“Hak-hak dasar yang melekat secara alami pada setiap individu, berdasarkan kodratnya sebagai manusia.”

Konsep *inherent rights* menekankan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak diberikan oleh negara, masyarakat atau hukum, melainkan sudah dimiliki oleh setiap individu secara alamiah sejak lahir. Dengan kata lain, eksistensi hak ini tidak bergantung pada status kewarganegaraan, ras, agama, jenis kelamin, atau kondisi hidup seseorang. Misalnya, hak untuk hidup, kebebasan berpikir, perlindungan dari penyiksaan adalah hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara, karena hak tersebut sudah berasal dari martabat manusia itu sendiri.

Dalam konteks konflik Papua, konsep ini memperkuat argumen bahwa tindakan kekerasan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh aparat negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak yang secara utuh dimiliki oleh masyarakat Papua. Negara tidak memiliki otoritas untuk mencabut atau membatasi hak tersebut secara semena, mena, karena hak-hak tersebut sudah melekat sebagai bagian dari kemanusiaan.

2. Universality

“Hak asasi manusia (HAM) setara dan sama di seluruh dunia.”

Prinsip universalitas yang menegaskan bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua individu di seluruh dunia, tanpa terkecuali. Terlepas dari perbedaan budaya, hukum, dan agama di seluruh dunia, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dianggap universal. Perspektif ini menolak relativisme budaya, yang sering digunakan untuk dijadikan alasan untuk membenarkan pelanggaran hak asasi manusia dengan dasar adat istiadat lokal atau standar masyarakat.

Sebagai contoh, ketika masyarakat Papua mengalami kekerasan struktural, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi etnis, prinsip universalitas ini menekankan bahwa perlakuan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan politik atau kedaulatan nasional. Semua individu, termasuk masyarakat Papua, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan hak asasi manusia sebagaimana warga negara lainya di wilayah manapun.

3. Equal Respect

“Setiap orang berhak mendapatkan penghormatan dan pengakuan oleh setiap individu lain.”

Konsep ini menekankan pentingnya mengakui martabat seseorang sebagai dasar interaksi sosial dan hukum. Tidak cukup dengan tidak melanggar hak asasi manusia, setiap orang dan institusi wajib memberlakukan orang lain dengan adil, bermartabat, dan rasa hormat. Equal respect tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga moral serta sosial.

Dalam konteks konflik Papua, pengabaian terhadap identitas, budaya, dan hak-hak masyarakat Papua, merupakan pelanggaran terhadap prinsip ini. Ketika masyarakat Papua diperlakukan sebagai objek keamanan atau pembangunan tanpa keterlibatan yang setara dalam pengambilan keputusan, hal itu menunjukkan kegagalan untuk mematuhi prinsip equal respect.

Dalam konteks konflik di Papua, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) seperti penyiksaan, pembunuhan di luar proses hukum, dan penindasan terhadap hak-hak warga sipil masyarakat Papua hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak yang sudah dijamin secara universal. Teori ini sudah menempatkan negara Indonesia kedalam posisi untuk “bertanggung jawab secara hukum dan moral” karena telah gagal melindungi hak dasar dari masyarakat Papua.

2. Teori Keadilan oleh John Rawls

John Rawls dalam *Kayanya A Theory of Justice* menawarkan konsep keadilan sebagai *fairness*, yakni menunjukkan bahwa sistem peradilan harus disusun untuk melindungi anggota masyarakat yang paling rentan. Ia menyediakan dua gagasan utamanya yaitu: Setiap orang harus memiliki kebebasan yang sama, dan ketidaksetaraan sosial hanya dapat diterima jika hal tersebut membantu mereka yang paling tidak beruntung (ini disebut sebagai prinsip perbedaan).²⁸

²⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed (Cambridge, Mass: Belknap Press of Harvard University Press, 1999).

John Rawls mengemukakan ide ini sebagai tanggapan atas teori utilitarian yang menurutnya mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan mayoritas. Dia menyarankan untuk menggunakan ide “*veil of ignorance*”, yaitu membayangkan merancang sistem keadilan tanpa mengetahui posisi sosial di dalamnya, untuk memastikan sistem yang benar-benar adil. Struktur sosial yang adil harus mempunyai tujuan untuk mengedepankan kesejahteraan yang inklusif dan memastikan bahwa kebebasan dan keadilan secara substantif, bukan sekedar formal.²⁹

Konsep dan kunci utama yang diberikan dalam teori John Rawls meliputi:

1. Justice as Fairness

Dalam gagasan ini, hal utama dalam pemikiran John Rawls. Justice as fairness yaitu mengandung makna bahwa prinsip keadilan harus disusun berdasarkan suatu kondisi yang adil dan tidak memihak manapun dalam memperjuangkan hak setiap individu. Dalam konteks ini John Rawls menegaskan bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang struktur dasarnya (struktur sosial dan institusi politik) yang memberikan perlakuan secara adil bagi semua individu, terutama bagi anggota yang paling rentan atau kurang beruntung.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Andra Triyudiana and Neneng Putri Siti Nurhayati, *Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila*, 2 (n.d.).

Dalam penelitian ini, pendekatan justice as fairness menjadi penting untuk mengkritik ketidakadilan sistemik di Papua, dimana masyarakat adat sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembangunan. Pendekatan ini membutuhkan langkah-langkah hukum dan sosial yang lebih inklusif.

2. Difference Principle

Difference Principle menyatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi yang tidak adil hanya dapat dibenarkan jika memberi manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung. Dalam hal ini John Rawls tidak menolak adanya penyimpangan, ia hanya mengatakan bahwa ketidaksetaraan itu harus di kontrol dengan mengatakan bahwa keadilan sosial harus dinilai dari seberapa baik sebuah sistem membantu kelompok yang paling tidak beruntung.

Di Papua, meskipun pemerintahanya mengatakan bahwa mereka telah melakukan pembangunan, namun faktanya bahwa mereka tidak melakukan pembangunan secara merata dan membuat ketimpangan semakin parah. Dari sudut pandang prinsip perbedaan, kebijakan pemerintah seharusnya dinilai dari seberapa baik kebijakan tersebut dapat membantu masyarakat Papua selama ini terdesak dan mengalami marginalisasi. Jika tidak, maka kebijakan tersebut tidak adil dalam landasan teori John Rawls.

3. Veil of Ignorance

Konsep veil of ignorance atau “tirai ketidakadilan” adalah landasan teori John Rawls untuk menegakkan keadilan tanpa memihak manapun. Strategi ini mengharuskan individu untuk membayangkan sebuah skenario di mana mereka tidak hanya menyadari identitas sosial, ekonomi, ras, agama dan juga gender mereka dalam masyarakat. Dalam keadaan ini, Individu cenderung merumuskan konsep keadilan yang paling adil dan tidak memihak, karena mereka tetap tidak menyadari apakah mereka menjadi bagian dari mayoritas yang beruntung atau minoritas yang terpinggirkan.

Penelitian ini menggunakan tirai ketidakadilan sebagai landasan kerja yang etis untuk merumuskan aturan hukum nasional yang berlaku di Papua. Jika para pembuat kebijakan merumuskan peraturan perundang-undangan tanpa mengakui eksklusi mereka dari bagian elite kekuasaan, Maka mereka cenderung memilih hukum yang menjamin keadilan substantif bagi semua, termasuk masyarakat Papua..

4. Primary Goods

John Rawls mendefinisikan *primary goods* sebagai hal-hal yang secara logis cenderung dicari oleh semua individu, terlepas dari status sosial mereka. *Primary goods* sendiri mencakup: Kebebasan dasar (*liberties*), Kesempatan atau peluang (*opportunities*), Pendapatan dan kekayaan (*income and wealth*), dan basis penghargaan diri (*self - respect*).

Dalam landasan teori ini, John Rawls menegaskan bahwa struktur dasar masyarakat harus mengalokasikan primary goods secara adil. Bila kita melihat kondisi di Papua, menunjukkan bahwa akses kebebasan berekspresi, pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja masih belum merata. Oleh karena itu, landasan ini menawarkan dasar teoritis untuk menganalisis kegagalan sistematis dalam distribusi primary goods di wilayah tersebut.

Teori ini menunjukkan ketidakadilan struktural yang dihadapi oleh masyarakat Papua, terutama terkait akses mereka terhadap layanan publik, keterlibatan dalam politik, dan perlindungan hukum. Kesenjangan yang nyata dalam pembangunan menyoroti bahwa prinsip perbedaan belum dipraktikkan dengan baik. Jadi, didalam pendekatan John Rawls ini adalah alat yang sangat baik dalam menganalisis ketidaksetaraan di daerah Papua.³¹

3. Teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah oleh Jasser Auda

Maqāṣid Asy-Syarī'ah sebagai kerangka teori dalam penelitian ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik permasalahan yang diteliti. Penelitian ini mengkaji pelanggaran hak asasi manusia dalam dinamika konflik Papua dari perspektif hukum Islam. Persoalan yang dihadapi masyarakat Papua bukan sekadar persoalan hukum positif atau keamanan semata, melainkan menyangkut masalah kemanusiaan yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana hukum Islam memandang dan merespons

³¹ *Ibid.*

pelanggaran atas hak-hak dasar manusia. Dalam konteks inilah *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* menjadi pilihan yang paling tepat, karena teori ini tidak hanya membahas hukum Islam dari sisi teks normatif semata, tetapi juga berorientasi pada tujuan dan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh hukum itu sendiri. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara konseptual menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan, dan kemaslahatan sebagai tujuan tertinggi hukum Islam, sehingga sangat relevan untuk digunakan sebagai pisau analisis terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Selain itu, pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki fleksibilitas dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum secara eksplisit diatur dalam teks fiqh klasik, termasuk isu pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata yang sifatnya sangat kontekstual dan dinamis. Dengan demikian, teori ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar menilai benar-salah secara formal, tetapi lebih jauh mengevaluasi apakah suatu kebijakan atau tindakan negara sudah sejalan dengan nilai-nilai dasar kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum Islam itu sendiri.³²

Adapun dipilihnya pemikiran Jasser Auda secara khusus dalam penelitian ini karena Jasser Auda merupakan salah satu pemikir hukum Islam kontemporer yang paling sistematis dalam mengembangkan teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* secara kontemporer. Berbeda dengan ulama klasik

³² Jāsir 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. xxix–xxxii

seperti al-Ghazali dan al-Syathibi yang membangun *maqāṣid* dalam bingkai yang lebih statis dan terbatas pada lima pokok perlindungan (*al-daruriyyat al-khams*), Jasser Auda memperluas cakupan *maqāṣid* dengan memasukkan dimensi hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan insani sebagai bagian tidak terpisahkan dari tujuan hukum Islam. Pendekatan Jasser Auda yang berbasis *systems approach* (pendekatan sistem) menjadikan hukum Islam tidak dibaca secara parsial dan literal, melainkan secara holistik dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan kebutuhan nyata masyarakat. Hal inilah yang membuat pemikirannya sangat relevan untuk diterapkan dalam menganalisis konflik Papua, yang merupakan persoalan kompleks yang menyangkut dimensi hukum, kemanusiaan, dan sosial-politik secara bersamaan. Dengan menggunakan kerangka Jasser Auda, penelitian ini mampu mengevaluasi realitas konflik Papua tidak hanya dari sisi apakah suatu tindakan sesuai teks hukum Islam, tetapi lebih penting lagi, apakah tindakan tersebut sudah benar-benar mewujudkan tujuan syariat yaitu kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia.³³

Jasser Auda merevitalisasikan pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dengan menegaskan bahwa hukum Islam harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Ia menyediakan metodologi sistematis

³³ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2012), hlm. 1–20.

yang lebih fleksibel yang tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada konteks sosial dan kemaslahatan manusia.³⁴

Jasser Auda menekankan terhadap lima aspek prinsip dasar kehidupan yaitu: agama (*Hifzhu al-Din*), jiwa (*Hifzhun-Nafsi*), akal (*Hifzhul-Aqli*), keturunan (*Hifzhun-Nasli*) dan harta (*Hifzhul-Mali*). Ketika hak seseorang untuk hidup, martabat atau keamanan fisiknya dilanggar, maka *Maqashid Asy-Syari'ah* tidak terpenuhi. Sudut pandang pada teori ini adalah menyatakan bahwa syariah Islam berusaha untuk mencapai manfaat daripada hanya memberlakukan secara formal.³⁵

Konsep-konsep penting pada *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*:

1. *Maslahah* (Kemanfaatan atau Kemaslahatan)

Maslahah adalah prinsip dasar dalam *Maqāṣid al-syari'ah* yang menunjukkan segala macam bentuk kebaikan dan manfaat yang menjadi tujuan hukum Islam. Dalam landasan sosial-politik, *maslahah* bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam konflik di Papua, interpretasi hukum Islam yang berorientasi pada *maslahah* akan menolak setiap tindakan negara yang menyebabkan penderitaan bagi masyarakat sipil, karena tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan dasar syariah Islam yaitu: untuk mencapai kesejahteraan

³⁴ Ilham Tohari and Moh. Anas Kholish, "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>.

³⁵ Said Abadi, *Perlindungan Nasabah Muslim Dalam Transaksi Non-Tunai Perspektif Al-Dharuriyat Al-Khamsah*, no. 2 (2021).

dan keadilan publik. Membatasi akses pendidikan atau pelayanan kesehatan bagi masyarakat Papua dianggap tidak sejalan dengan gagasan *maslahah*, karena hal itu menghalangi kemajuan dan hak dasar masyarakat Papua.

2. *Dharar* (Kerusakan atau Bahaya)

Dharar dalam hukum Islam mengacu kepada segala tindakan yang menimbulkan bahaya, baik secara fisik, psikologis, etika, maupun sosial. prinsip fiqih menegaskan, *al-dharar yuzal* (kerusakan harus dihilangkan). Prinsip ini mengharuskan hukum Islam untuk menghilangkan atau mencegah kerusakan yang berdampak pada individu atau masyarakat.

Penerapannya dalam konflik Papua, dapat kita lihat dari tugas dan kewajiban negara untuk mencegah kekerasan, diskriminasi dan kegiatan militer lainnya yang menindas dan berdampak buruk bagi warga sipil Papua. Dari segi sudut pandang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* jika membiarkan pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi maka ini termasuk pelanggaran terhadap *dhahar*, yang seharusnya dikurangi atau dihilangkan melalui langkah-langkah hukum yang adil dan restoratif.

3. *Taysir* (Kemudahan Hukum)

Taysir adalah sebuah prinsip yang menekankan bahwa hukum Islam seharusnya mempermudah dan bukan membebani kehidupan manusia. Prinsip yang mengatur gagasan ini adalah '*al-masyaqqah tajlib al-taysir*' (kesulitan menimbulkan kemudahan).

Di Papua, prinsip *taysir* menetapkan bahwa landasan hukum untuk masyarakat Papua harus fleksibel dan tidak memberatkan. Dalam proses hukum yang melibatkan masyarakat Papua yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia (HAM), negara harus memastikan semua proses yang mudah untuk diakses, bukan prosedur birokratis yang justru menghambat akses terhadap keadilan.

4. *Istihsan* dan *Ijtihad* Kontekstual

Istihsan adalah sebuah metode penalaran hukum yang memberikan kelonggaran dalam penerapan hukum positif untuk mencapai keadilan yang substantif. Sedangkan *ijtihad* kontekstual merujuk kepada kapasitas para ahli hukum Islam untuk menafsirkan hukum dalam kaitannya dengan konteks sosial, budaya, dan keadaan nyata.

Kedua gagasan ini secara signifikan berkontribusi pada penyesuaian hukum Islam terhadap kompleksitas kehidupan modern saat ini. Pendekatan dalam konflik di Papua mendorong para ulama untuk membuat kebijakan dan menafsirkan hukum Islam dengan cara yang progresif, untuk memastikan relevansinya dalam mengatasi ketidakadilan yang dihadapi oleh masyarakat Papua.

Dalam kasus yang terjadi di Papua, kekerasan fisik, pembunuhan warga sipil, penghilangan paksa semua itu merupakan contoh bagaimana prinsip perlindungan terhadap nyawa dan kehormatan manusia dilanggar. Agar konsistensi dengan *Maqāṣid* (hukum Islam), menegakkan hukum Islam, dalam konteks ini haruslah bersifat rekonsiliatif yang bersifat adil

serta berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang berakar pada syariat itu sendiri.³⁶

4. Teori Negara Hukum Indonesia

Negara Indonesia telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Konsep bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, prinsip konstitusionalisme, dan komitmen terhadap keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.³⁷

Negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum klasik yang menekankan pembatasan formal kekuasaan negara. Sebaliknya, negara hukum Indonesia menggunakan hukum untuk menjamin keadilan nyata, kesejahteraan umum, dan perlindungan masyarakat yang rentan, termasuk masyarakat adat di wilayah konflik Papua. Oleh karena itu negara hukum Indonesia berfungsi sebagai pemerintahan keadilan yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan sosial.³⁸

Dalam situasi ini, hukum negara Indonesia sangat berkaitan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, dalam konteks konflik di Papua, yang melibatkan kelompok kriminal bersenjata (KKB/OPM). Teori negara hukum Indonesia menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana negara

³⁶ Jāsir ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. Jāsir ‘Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008).

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika Offset, 2010; Kedua, Sinar Grafika Offset, 2010).

³⁸ Mohammad Rama Arya Wijaya, *Perlindungan Hak Masyarakat Adat Sebagai Kelompok Rentan di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, 16, no. 3 (2026).

bertanggung jawab untuk menjalankan hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan menjaga ketertiban hukum, serta memastikan bahwa respon negara terhadap konflik yang terjadi tidak justru melahirkan pelanggaran HAM baru. Dan negara hukum Indonesia dapat menyediakan kebijakan keamanan, kesejahteraan, dan pengelolaan sumber daya alam tetap dapat di koridor hukum yang tidak melanggar hak-hak dasar warga negara Indonesia .³⁹

Konsep dan kunci utama Negara Hukum Indonesia

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*)

Supremasi hukum dalam negara hukum Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada ketentuan konstitusi. Tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, termasuk kekuasaan eksekutif, aparat keamanan, maupun kepentingan politik dan ekonomi.

Dalam konteks Papua, prinsip supremasi hukum yang menuntut agar penanganan konflik yang ada di Papua, yang melibatkan KKB/OPM dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab, serta tidak perlu mengabaikan hak-hak masyarakat sipil Papua. Perlakuan yang dilakukan oleh KKB/OPM seperti perampasan tanah ulayat, pembatasan aktivitas ekonomi masyarakat adat Papua, atau penggunaan kekuasaan yang berlebihan dapat menunjukkan bahwa lemahnya penerapan

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 127

supremasi hukum secara substantif dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.

2. Persamaan di Hadapan Hukum (*Equality Before the Law*)

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan elemen fundamental negara hukum Indonesia sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau status sosial, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Namun dalam kenyataan, masyarakat adat di daerah Papua seringkali diperlakukan dengan tidak setara dalam hal akses ke hukum, seperti pengelolaan sumber daya alam, perlindungan oleh hukum dan kebijakan pembangunan. Ketimpangan ini dapat menunjukkan bahwa persamaan di depan hukum secara formal belum sepenuhnya diwujudkan dalam keadilan substantif, serta belum sepenuhnya mengikuti persamaan hukum, terutama ketika masyarakat sipil Papua berada di tengah konflik antara negara dan juga kelompok bersenjata KKN/ OPM.

3. Proses Hukum yang Adil (*Due Process of Law*)

Negara hukum Indonesia juga menekankan pentingnya *due process of law*, yaitu jaminan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak warga negara. Prinsip ini mencakup hak untuk mendapatkan

perlindungan hukum, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Papua, pelanggaran *due process of law* tampak dalam minimnya pelibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengambilan keputusan dalam keamanan, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alamnya, serta lemahnya mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat sipil yang berdampak di lingkungan konflik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara hukum Indonesia belum sepenuhnya dijalankan secara prosedural dan substansial.

5. Akuntabilitas Negara dan Keadilan Sosial

Dalam negara hukum Indonesia, negara dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kebijakan dan tindakan yang berdampak pada warga negaranya sendiri. Prinsip ini berkaitan erat dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks Papua, kegagalan negara dalam menjamin perlindungan hak masyarakat sipil Papua, pemerataan pemanfaatan pembangunan, serta keamanan masyarakat sipil Papua dapat dipandang sebagai kegagalan akuntabilitas negara dalam menjalankan prinsip negara hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu teori negara hukum Indonesia menjadi landasan yang sangat penting untuk menilai relasi antara kekuasaan

negara, konflik bersenjata dan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam perspektif Hukum Islam.⁴⁰

⁴⁰ Annisa Salsabila et al., *Constitutional Interpretation of the Right to Judicial Power within the Rule of Law Framework*, 22 (2025).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Dalam studi ini, peneliti menerapkan metode penelitian kualitatif normatif, yang berkonsentrasi pada pemeriksaan dan interpretasi norma-norma hukum yang diartikulasikan dalam berbagai sumber hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, dan konsep-konsep yang melekat pada norma-norma tersebut, khususnya mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konflik Papua, yang dianalisis melalui perspektif hukum Islam.⁴¹

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif berfungsi sebagai kerangka kerja yang dapat menganalisis doktrin-doktrin hukum Islam, termasuk di dalam al-Qur'an dan hadis. Sementara itu, kerangka konseptual digunakan untuk mendalami wacana teoritis seputar hak asasi manusia, keadilan, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan negara hukum, yang berfungsi sebagai lensa untuk memahami pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua.⁴²

⁴¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Haura Utama, 2022; repr., Penerbit Haura Pertama, 2022), https://www.researchgate.net/publication/362889279_METODE_PENELITIAN_HUKUM.

⁴² Yati Nurhayati dkk., "*Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis:

1. **Bahan hukum Primer**, yaitu bahan hukum utama yang menjadi dasar pijakan normatif dalam analisis, berupa:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua
- c. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama hukum Islam
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*)

2. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum pendukung yang memperkuat argumentasi dan narasi ilmiah dalam penelitian ini, yang berupa:

- a. Buku-buku akademik, yang relevan dengan tema hukum Islam dan HAM.
- b. Artikel dan jurnal akademik yang membahas isu pelanggaran HAM di Papua, serta kerangka teoritis seperti keadilan, HAM, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, dan negara hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Proses ini mencakup pengumpulan

hasil pembacaan dan analisis literatur yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dokumen hukum, serta karya ilmiah lainnya yang sangat relevan dengan objek kajian. Studi kepustakaan dipilih karena dapat mengeksplorasi secara lebih detail aspek normatif dan konseptual dari tema yang diteliti.⁴³

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh telah dianalisis dengan metode deskriptif analitik, dengan penalaran silogistik (*qiyas*) sebagai kerangka analisis utama. pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji dan menguraikan secara sistematis untuk menggambarkan fakta-fakta normatif yang terdapat dalam data primer, sekunder, serta melakukan analisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Analisis ini dilakukan tidak hanya untuk menyajikan apa yang ditulis, tetapi juga untuk menguji konsistensi norma-norma tersebut dengan realitas sosial serta nilai keadilan dan kemanusiaan.

Dengan menggunakan penalaran *qiyas* aturan hukum yang diambil dari Al-Qur'an, Hadits, dan prinsip *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai premis mayor (utama) dengan fakta normatif dan kebijakan negara terkait konflik papua sebagai premis minor (pelengkap). Dari keterkaitan ini, kemudian bisa ditarik kesimpulan hukum sebagai premis konklusi (kesimpulan) guna untuk menilai apakah tindakan atau kebijakan yang terjadi tersebut sudah

⁴³ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Book (Kencana, 2017; repr., Kencana, 2017), https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ&pg=PA1&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false.

sejalan atau bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum dalam hukum Islam.

Analisis ini tidak berhenti pada pemaparan norma hukum secara tekstual, karena analisis ini bertujuan untuk memverifikasi kesesuaian antara standar hukum dan realitas sosial yang terjadi di Papua. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan penilaian evaluasi praktik yang lebih substantif terhadap praktik kebijakan negara, tindakan aktor bersenjata dan dampaknya terhadap terwujudnya hak ekonomi dan sosial masyarakat Papua lebih menyeluruh.

Melalui kajian ini, peneliti berusaha merumuskan pandangan kritis terhadap kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, serta menjelaskan bagaimana hukum Islam, dengan dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat memberikan perspektif alternatif yang lebih humanis, solutif dan kontekstual dalam penyelesaian konflik dan pemulihan keadilan di daerah Papua.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Akar Historis Konflik Papua

Konflik yang terjadi di Papua merupakan konflik yang dipengaruhi oleh banyak aspek yang saling berkaitan, mulai dari aspek sosial, ekonomi, politik, hingga budaya, sehingga tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kasus persoalan keamanan saja. Ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat adat, diskriminasi struktural, serta minimnya partisipasi masyarakat Papua dalam pengambilan kebijakan yang strategis sebagai faktor utama yang dapat memperpanjang konflik tersebut.⁴⁴

Menurut penelitian yang didapatkan dari buku berjudul Catatan Panjang Separatis Teroris di Papua yang ditulis pada tahun 2024, menjelaskan kondisi keamanan yang ada di daerah Papua saat ini sudah sangat berubah, terutama di wilayah pegunungan tengah yang meliputi kabupaten Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Konflik ini telah berkembang dari sekedar demonstrasi politik

⁴⁴ Fauzi Ismail, “*The Dynamics of Conflict Resolution and the Potential for Disintegration in West Papua in the Context of the Unity of the Republic of Indonesia: An Analysis of Conflict and Disintegration in the Papua Region*,” *Pasundan Social Science Development* 4, no. 1 (2023): 1–7, <https://doi.org/10.56457/pascidev.v4i1.74>.

menjadi perang asimetris yang melibatkan kelompok separatis bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata dengan persenjataan modern.⁴⁵

Di sisi lain dari perspektif sejarah yang diteliti dalam buku berjudul *Kibaran Sampari* dapat diuraikan bahwa awal mula ketegangan ini bermula dari perbedaan pendapat mengenai hasil dari Pepera 1969 yang dianggap tidak mewakili keinginan asli rakyat Papua. Dalam buku ini menyatakan bahwa masyarakat asli Papua menganggap tanah mereka sebagai identitas spiritual dan bukan hanya sekedar aset ekonomi saja. Kebijakan dari pemerintah pusat sebelumnya hanya berfokus kepada keamanan tanpa ada pertimbangan faktor sosiokultural yang sangat sensitif. Akibatnya, muncul rasanya ketidakadilan yang mendalam. Dengan demikian, Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul sebagai bentuk protes terhadap eksploitasi dan marginalisasi sumber daya alam.⁴⁶

Secara hukum Internasional dan berdasarkan hasil dari pengakuan PBB, kedaulatan rakyat Indonesia atas tanah Papua, sebenarnya sudah sah dan bersifat final. Namun, masalah besarnya adalah pemerintah pusatnya yang masih dianggap gagal dalam membangun rasa percaya kepada masyarakat (*trust building*) dan otoritas di daerah. Meskipun dana otonomi khusus (*otsus*) yang digelontorkan sudah mencapai triliunan rupiah, ketimpangan di lapangan tetap terlihat sangat nyata. Masalah utama di Papua bukan cuman soal kemiskinan fisik, tapi soal rasa

⁴⁵ Syarifurohmat Pratama Santoso, *Catatan Panjang Separitis Teroris di Papua*, 1 ed. (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2024). 2-5

⁴⁶ Robin Osboro, *Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia Di Papua Barat*, 1 ed. (Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001). 12-15

“tidak dihargai” yang dirasakan oleh masyarakat adat karena suara mereka sering terabaikan, sebagaimana dijelaskan dalam buku ‘Jangan Lepas Papua’.⁴⁷

Secara sosiologis, konflik ini juga dipicu oleh perubahan demografi akibat program transmigrasi yang masif di masa lalu, sebagai salah satu pemantik ketegangan etnis.⁴⁸ Persaingan ekonomi antara penduduk asli dan pendatang sering kali menjadi sumbu konflik antar kelompok yang mudah sekali meledak. Ketika terjadi gesekan sosial, kelompok separatis sering sekali masuk untuk memanaskan keadaan, mengubah masalah kriminal biasa menjadi narasi penindasan etnis dan diskriminasi struktural. Hal ini memicu rantai kekerasan yang sulit diputus, sebab masalahnya sudah menyentuh sentimen perbedaan ras dan rasa sakit hati yang dirasakan langsung oleh masyarakat bawah.⁴⁹

Gambaran umum ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Papua saat ini tidak lagi bersifat sederhana tetapi sudah sangat kompleks antara urusan politik daerah, pusat, sampai internasional. Dalam buku ‘Catatan Panjang Separatis Teroris di Papua’ dijelaskan bahwa kelompok perlawanan di sana pun sudah terpecah-pecah menjadi kelompok lebih kecil, sehingga makin susah untuk diajak berdamai secara bersamaan. Situasi ini menunjukkan bahwa masalah yang ada di daerah Papua sudah bukan lagi masalah politik, tetapi sudah masuk ke dalam masalah kemanusiaan yang sangat serius. Ujung-ujungnya, yang paling menderita adalah

⁴⁷ Soleman B. Ponto, *Jangan Lepas Papua: Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua*, 1 ed. (RAYYANA komunikasindo, 2014). 47

⁴⁸ Osboro, Kibaran Sampari: *Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia Di Papua Barat*. 144

⁴⁹ Santoso, *Catatan Panjang Separitis Teroris di Papua*. 44

masyarakat Papua yang tidak bersalah terus-terusan terjebak di tengah peperangan.⁵⁰

Dalam praktiknya, konflik yang terjadi di Papua telah melahirkan berbagai macam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran tersebut sudah mencakup hilangnya nyawa seseorang, pembatasan kebebasan berekspresi, rasa trauma yang berkepanjangan, hingga terhambatnya pemenuhan hak ekonomi dan sosial masyarakat Papua. Kondisi keamanan yang tidak stabil dapat menyebabkan aktivitas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat jadi sangat terganggu, sehingga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang terus berulang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi di Papua bukan hanya tentang persoalan politik dan keamanan saja, tetapi sudah masuk ke persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial.⁵¹

Pelaku pelanggaran HAM dalam konflik Papua tidak dapat dipandang langsung secara sederhana atau sepihak. Dalam beberapa kasus, aparat negara harusnya dapat bertanggung jawab menjalankan fungsi perlindungan dan penegakan hukum, dalam beberapa kasus justru dikaitkan dengan tindakan represif yang berlebihan dan tidak proporsional. Di sisi lain kelompok kriminal bersenjata (KKB/OPM) juga melakukan tindakan kekerasan terhadap warga sipil seperti pembunuhan, penyanderaan, teror bersenjata. Selain itu terdapat pula kekerasan yang dilakukan oleh sesama masyarakat Papua yang mengakibatkan trauma,

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Umi Qalsum dan Arif Wibowo, “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-hak yang dapat dibenarkan, Hak-hak konstitusional, Mandat konstitusional, Hak-hak ekosob,” Jurnal Penelitian Multidisiplin 2, no. 1 (2023): 87–95, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>.

tekanan ekonomi, serta konflik sosial yang berkepanjangan. Dengan demikian. Pelanggaran HAM dalam konflik Papua bersifat sangat kompleks dan banyak melibatkan banyak pihak dengan latar belakang dan alasan yang berbeda.⁵²

Dari sudut pandang negara Indonesia, setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun non-negara merupakan pelanggaran terhadap supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan kewajiban negara untuk melindungi semua semua warganya tanpa ada diskriminasi. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi semua Hak Asasi Manusia. Kegagalan negara dalam menjalankan kewajibannya dapat memperburuk kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan memperpanjang konflik saat ini.⁵³

Konflik yang terjadi di Papua dan semua pelanggaran HAM yang terjadi harus dilihat dari sudut pandang hukum Islam sebagai masalah ketidakmampuan untuk dapat mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Prinsip utama dalam kehidupan masyarakat dan negara Islam adalah keadilan (*al-‘adl*) dan perlindungan martabat manusia. Setiap tindakan kekerasan, penindasan, dan melanggar hak-hak dasar manusia hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan (*Maqashid Asy-Syari’ah*) khususnya dalam perlindungan 5 aspek pokok kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta. Oleh karena itu, pembahasan dalam

⁵² Yemima Gultom’ dan Andika Surya Lebang, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Berdasarkan Perspektif Hukum Indonesia*, 6, no. 3 (2024).

⁵³ Alfian Naufal Najiib dkk., *Peran Peraturan Daerah dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, 5, no. 4 (2025).

bab ini tidak bertujuan untuk membenarkan tindakan pihak manapun. Melainkan untuk menilai secara objektif seberapa jauh praktik konflik di Papua telah menyimpang dari prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hukum Islam.⁵⁴

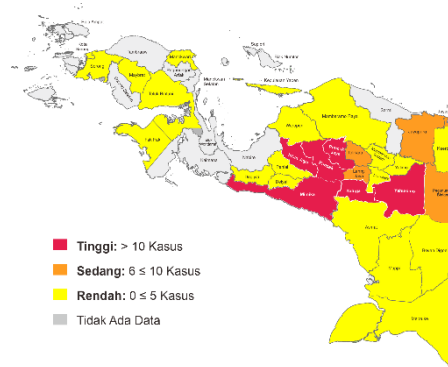
2. Jumlah Kekerasan dan Pelanggaran HAM Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata

Konflik yang terjadi di Papua dalam kurun waktu kurang lebih satu dekade terakhir menunjukkan skala kekerasan yang tidak hanya bersifat sporadis tetapi juga sistematis dan berulang. Data terbaru menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Papua kini telah bergeser menjadi aksi terorisme yang sangat bengis. Berdasarkan jumlah peningkatan kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang dikemukakan oleh Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada tahun 2021, bahwa setidaknya pada tahun 2010 hingga 2021 terdapat 299 kasus kekerasan bersenjata, yang mengakibatkan 395 orang meninggal dunia dan 1.579 orang terluka akibat tembakan, terkena panah maupun bacokan senjata tajam. Bila dijadikan presentasi, terkait korban jiwa tindak kekerasan mencapai 1.974 jiwa. Sebanyak 81% mengalami luka-luka, dan 19% meninggal dunia.

Selanjutnya berdasarkan perincian data, tindak kekerasan hingga pembunuhan tersebut yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) berjumlah 188 kasus. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyasar aparat keamanan saja tetapi, warga sipil selama ini menjadi korban dari peristiwa yang ada di Papua dengan setidaknya korban yang meninggal terdapat 275 dari warga sipil

⁵⁴ Taufik Rahman dan Jl Cimencrang, *Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an dan Hadis: Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Al-'Adl*, 4, no. 1 (2024).

dan 1.396 warga sipil yang terluka dalam rentan waktu 2010 hingga tahun 2021.⁵⁵ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa konflik yang terjadi di Papua telah bergeser dari konflik keamanan menjadi konflik krisis kemanusiaan yang sangat serius.



Gambar 4.1. Intensitas Ancaman Konflik di Papua

Sumber: Buku Catatan Separatis Teroris di Papua

Memasuki periode setelah tahun 2021, kekerasan yang terjadi di Papua tidak menunjukkan penurunan yang sangat signifikan, bahkan cenderung mengalami kenaikan yang sangat pesat. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sepanjang tahun 2023 tercatat sudah ada 199 aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Dari jumlah tersebut, sebanyak 146 orang tercatat menjadi korban penyerangan (KKB). Mabes Polri juga memberikan data yang rinci bahwa ratusan aksi penyerangan tersebut terdiri dari 40 aksi penembakan, 20 aksi kontak tembak, serta 136 aksi lainnya yang mencakup penganiayaan, pembacokan, pembakaran fasilitas, dan bentuk kekerasan bersenjata lainnya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit

⁵⁵ Santoso, *Catatan Panjang Separitis Teroris di Papua*. 42.

Prabowo menegaskan bahwa serangkaian aksi tersebut menyebabkan ratusan korban jiwa maupun luka-luka serta menunjukkan tingginya intensitas gangguan keamanan sepanjang tahun 2023.⁵⁶

Sejalan dengan data dari kepolisian, laporan pemantauan HAM di Papua oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 65 kasus kekerasan yang dilakukan oleh (KKB) dengan jumlah korban meninggal sebanyak 40 orang, 41 orang mengalami luka-luka dan sisanya mengalami penyanderaan. Para korban rata-rata berasal dari warga sipil, tenaga kesehatan, dan aparat keamanan. Angka ini sangat meningkat tajam pada tahun 2024, dengan 85 kasus kekerasan yang dilakukan dan 77 korban jiwa.

Sementara itu selama periode 1 Januari-9 Desember 2025, Komnas HAM Papua mencatat ada 116 kekerasan yang terjadi di beberapa kasus di daerah Papua, dari 132 orang yang tewas, 77 orang merupakan warga sipil.⁵⁷ Pada tahun 2026 terjadi 2 (dua) insiden penembakan terbaru pada hari Rabu, 11 Februari di dua titik yang berbeda. Insiden pertama terjadi di jalan utama menuju Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang melibatkan aparat TNI dan kelompok yang diduga Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tersebut terjadi

⁵⁶ Polri Catat Total 199 Aksi Penyerangan KKB dan 146 Korban Selama 2023, (Jakarta), Desember (2023), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227160424-12-1042331/polri-catat-total-199-aksi-penyerangan-kkb-dan-146-korban-selama-2023>. diakses pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2026 jam 21.29 WIB.

⁵⁷ Nasrun Katingka, "Teror Berulang dan Korban Berjatuh di Sekolah, Solusi Perdamaian Papua Dinantikan," *Kompas.id* (Jayapura), 4 Februari (2026), <https://www.kompas.id/artikel/teror-berulang-dan-korban-berjatuh-di-sekolah-solusi-perdamaian-papua-dinantikan>. diakses pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 jam 02.59 WIB.

pada jam 15.00 WIT ketika personel Koramil 1710-04/Tembagapura tengah melaksanakan Patroli sekaligus mengawal rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia, penyerangan yang dilakukan merupakan serangan dadakan dengan menghadang rangkaian patroli, sehingga terjadilah kontak tembak di lokasi kejadian.⁵⁸

Akibat insiden tersebut, satu personel TNI atas nama Serka AC (Sertu Arifin Cepa), anggota Koramil 1710-04/Tembagapura gugur dalam tugasnya. Selain itu salah satu personel TNI lainnya mengalami luka-luka berupa pendarahan di hidung dan luka pada wajah, serta seorang karyawan kontraktor KPI PT Freeport Indonesia, bernama Herman Rustaman yang mengalami luka tembak di bagian kepala. Selain menimbulkan luka-luka, insiden ini juga mengakibatkan kerusakan pada jumlah kendaraan patroli serta hilangnya dua senjata milik personil TNI, yang hingga saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut.⁵⁹

Selanjutnya pada hari yang bersamaan insiden yang kedua terjadi penembakan terhadap pesawat perintis milik maskapai Smart Air yang mendarat di Bandara Korowai, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Kepala kepolisian Resor Boven Digoel, AKBP Wisnu Perdana, membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa bahwa pesawat yang ditumpangi oleh 13 penumpang ditembak

⁵⁸ *Kronologi OPM serang patroli TNI di area PT Freport*, (Jakarta), 12 Februari (2026), <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260212161203-12-1327551/kronologi-opm-serang-patroli-tni-di-area-pt-freeport>.diakses pada hari Kamis tanggal 13 Februari (2026) jam 00.25 WIB.

⁵⁹ Fadjar Hadi, “*Penembakan di Area Freeport: 1 TNI Gugur, 2 Orang Luka, Pelaku Diburu*,” Tim Kumparan, 12 Februari (2026), <https://kumparan.com/kumparannews/penembakan-di-area-freeport-1-tni-gugur-2-orang-luka-pelaku-diburu-26oh1WpFyHP>. diakses pada hari Kamis 13 Februari (2026) jam 00.35 WIB.

sekitar pukul 11.00 WIT, sehingga mengakibatkan pilot dan co-pilot dilaporkan telah meninggal dunia.⁶⁰

Sejalan dengan peristiwa tersebut, Ikatan Pilot Indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas penembakan yang telah menewaskan Captain Egon Erawan dan Captain Baskoro di bandara Korowai Batu, Boven Digoel. Mereka mengatakan bahwa pentingnya perbaikan sistem keamanan penerbangan, khususnya di wilayah dengan tingkat resiko keamanan yang tinggi. Ikatan Pilot Indonesia menekankan bahwa jaminan keselamatan bagi pilot merupakan hal yang paling krusial, tidak hanya berkaitan dengan perlindungan nyawa, tetapi juga demi menjaga keberlangsungan operasional penerbangan perintis yang melayani daerah terluar dan terpencil di Papua.⁶¹ Merujuk kepada data yang telah didapatkan bahwa wilayah pegunungan Papua, merupakan daerah yang memiliki intensitas ancaman paling tertinggi. Daerah tersebut seperti Puncak Jaya, Yahukimo, Intan Jaya, Nduga, Mimika, hingga Boven Digoel.

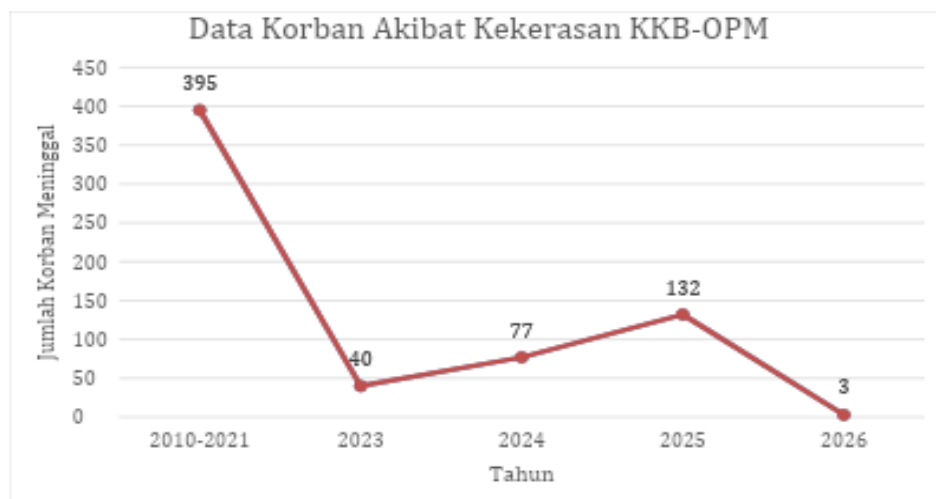
⁶⁰ Silvana Febiari, *Pesawat Smart Air di Boven Digoel Ditembak KKB, Pilot dan Co Pilot Tewas*, 11 Februari (2026), <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCeXDI-pesawat-smart-air-di-boven-digoel-ditembak-kkb-pilot-dan-co-pilot-tewas>. diakses pada hari Kamis 13 Februari 0226 jam 01.40 WIB.

⁶¹ Aisha Amalia Putri, *Ikatan Pilot Indonesia Kecam Penembakan Pilot-Kopilot Pesawat Smart Air oleh KKB*, (Tangerang Banten), 12 Februari (2026), <https://www.kompas.tv/regional/650333/ikatan-pilot-indonesia-kecam-penembakan-pilot-kopilot-pesawat-smart-air-oleh-kkb> diakses pada hari Kamis 13 Februari 0226 jam 01.49 WIB.

Berikut merupakan tabel data dan diagram mengenai peningkatan jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh KKB/OPM dari tahun 2010-2026.

Tabel 4.1 Kasus Kekerasan dan Pembunuhan di Papua

Tahun	Jumlah Kasus	Korban Meninggal	Korban Luka-luka	Jenis Kasus Dominan
2010-2021	299	395	1.579	Penembakan, pembacokan, panah
2021-2023	65	40	41	Penembakan, kontak tembak, pembakaran
2023-2024	85	77	-	Penembakan, kontak tembak
2024-2025	116	132	-	Penembakan, kontak tembak
2025-2026	2	3	2	Penembakan



Gambar 4.3 Grafik Data Korban Akibat Kekerasan KKB

Peningkatan angka kekerasan di wilayah konflik Papua pada tahun 2025 tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai permasalahan yang menambah buruk situasi konflik tersebut. Salah satu penyebab utamanya

adalah meningkatnya ketegangan antara aparat keamanan dan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Pada tahun 2024-2025 terjadi kenaikan operasi keamanan di sejumlah wilayah rawan konflik seperti, Yahukimo, Boven Digoel, Mimika, Nduga dan Puncak Jaya. Peningkatan tersebut kerap sekali direspons dengan aksi balasan yang dilakukan oleh KKB berupa penyerangan terhadap petugas keamanan yang berpatroli, kontak tembak, serta objek vital nasional. Pola tersebut menyebabkan frekuensi bentrokan meningkat secara signifikan.⁶²

Selain itu, munculnya serangan terhadap objek vital nasional dan sektor transportasi turut memperbesar kenaikan konflik tersebut. Beberapa insiden serius terjadi di sekitar PT Freeport Indonesia serta penembakan terhadap pesawat perintis di wilayah Boven Digoel yang mengakibatkan korban jiwa. Serangan terhadap sektor-sektor strategis tidak hanya memperluas cakupan konflik, tetapi juga dapat meningkatkan jumlah korban secara drastis. Faktor lainya juga dapat memperburuk situasi adalah belum adanya efektivitas penyelesaian konflik melalui jalur dialog politik.⁶³ Hingga pada tahun 2025, mekanisme dialog antara pemerintah dan pihak-pihak yang berkonflik belum berjalan secara optimal. Ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses layanan dasar, serta rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat sipil Papua masih menjadi sumber ketegangan yang terus berulang.

⁶² Bintang Nurmaharani Tamimi dkk., *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Perang Suku Antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, Papua Tengah Pada Tahun 2023-2025*, 4 (Juli 2026), <https://doi.org/10.60126/jim.v4i1.1418>.

⁶³ Moh Syahrul Ramadhany dan Moh Wirdiansyah Rahmatullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Penanganan Konflik Bersenjata di Papua: Studi Kasus Penetapan KKB Sebagai Teroris Berdasarkan UU NO. 5 TAHUN 2018*, 13, no. 9 (2025), <https://doi.org/10.6679/fzst6m12>.

Dalam kondisi seperti ini, kekerasan dapat dijadikan sarana masyarakat untuk mengekspresikan diri karena ketidakpuasan terhadap pemerintah.⁶⁴

Di sisi lain, kerentanan warga sipil sebagai sasaran kekerasan semakin meningkat. Pada tahun 2025, banyak korban yang berasal dari kalangan masyarakat umum, seperti pedagang, pekerja proyek, guru, tenaga kesehatan, aparat keamanan dan warga sipil lain. Hal ini dapat menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Papua tidak lagi hanya terbatas pada perselisihan antara aparat dan KKB, tetapi telah meluas dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.⁶⁵

Dengan demikian, tingginya angka kekerasan yang terjadi pada tahun 2025 dapat dipengaruhi oleh kombinasi meningkatnya operasi keamanan, aksi balasan KKB, serangan terhadap objek vital dan transportasi, serta belum adanya penyelesaian yang efektif untuk permasalahan ini. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama mendorong eskalasi konflik dan meningkatnya jumlah korban dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

B. Pembahasan

1. Analisis Tindakan Kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Tinjauan Hukum Islam

Berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata

⁶⁴ Jalaluddin Hasibuan, “*Distingsi Pengelolaan Konflik Papua yang Tidak Pernah Selesai*,” *Asketik* 6, no. 1 (2022): 69–84, <https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>.

⁶⁵ Abdullah Irfan dan Nabila Ramadhanti, *Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua*, 13, no. 1 (2024).

(KKB) di Papua menunjukkan pola peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi jumlah kasus maupun korban. Bentuk kekerasan yang terjadi seperti saling menembak, pembacokan, pembakaran fasilitas umum, dan penyerangan terhadap warga sipil dan juga petugas keamanan merupakan beberapa bentuk yang sudah dilakukan KKB selama ini. Kondisi seperti ini banyak menimbulkan pertanyaan penting mengenai bagaimana Islam memandang tentang kekerasan yang dilakukan oleh KKB, terutama tentang memandang kekerasan tersebut apakah dapat dibenarkan, serta bagaimana kedudukannya dalam konteks keadilan dan perlindungan hak hidup.

Dalam perspektif Al-Qur'an, hak hidup manusia merupakan hak yang paling fundamental, hak yang harus dijaga dan dilindungi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Mai'dah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ
وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁶⁶

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997) 197

Pada intinya surat ini menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama dengan kamu membunuh seluruh manusia, dan menyelamatkan satu jiwa dengan menyelamatkan seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehidupan manusia sebagai sesuai yang sangat sakral. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh KKB/OPM seperti pembunuhan dan kekerasan yang menasar kepada warga sipil maupun pihak lain tanpa dasar yang sah tidak dapat dibenarkan menurut ajaran Islam.

Selain dari Al-Qur'an ada juga hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang menegaskan larangan melakukan kekerasan dan juga kezaliman. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang Muslim adalah kaum Muslimin lainnya yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari No.10.

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Yahya bin Sa'id Al Qurasyi dia berkata, Telah menceritakan kepada kami bapakku berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami Abu Burdah bin Abdullah bin Abu Burdah dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata: 'Wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama?' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Siapa yang Kaum Muslimin selamat dari lisan dan tangannya"⁶⁷

Maksud dari hadist ini adalah pentingnya menjaga keselamatan orang baik secara fisik maupun non fisik. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan oleh KKB/OPM dapat menimbulkan trauma, penderitaan, dan juga korban jiwa yang sangat bertentangan dengan prinsip dasar akhlak dan kemanusiaan dalam Islam.

Selain itu, jika ditinjau dari teori Maqāṣid Asy-Syarī'ah, khususnya pada aspek *Al-Nafs* (Perlindungan jiwa), maka segala bentuk tindakan yang dilakukan, baik mengancam keselamatan manusia harus dicegah. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Kekerasan yang menyebabkan kematian, luka-luka sangat jelas sudah bertentangan dengan tujuan tersebut karena dapat melahirkan kerusakan (*Mufسادah*) yang lebih besar, baik secara individu maupun berdampak pada masyarakat luas.⁶⁸

⁶⁷ Ahsan Daasuki, "Terjemah Hadits Bukhari No. 10," LILMUSLIMIIN, 29 November 2024, dikutip dari <https://lilmuslimin.com/hadits-bukhari-no-10/> diakses pada hari Selasa 07 April 2026 jam 03.33 WIB.

⁶⁸ Reza Fizal dkk., "The Constitutional Position of the Public Prosecutor's Office in Implementing Restorative Justice: A Constitutional Law Perspective and the Concept of Maslahah in Fiqh Siyasah," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 8 (2025), <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i4.507>.

Dalam kerangka teori keadilan, Islam telah mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa melampaui batas dan tanpa melakukan kezaliman. Perlawanan terhadap ketidakadilan tidak boleh dilakukan dengan cara yang dapat menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, meskipun ada tuduhan bahwa perjuangan yang dilakukan untuk kepentingan tertentu, tindakan kekerasan yang menyasar kepada warga sipil dan dapat menimbulkan korban jiwa tetap tidak akan dibenarkan dalam hukum Islam. Islam menegaskan bahwa penyelesaian konflik seharusnya ditempuh melalui jalan damai (*Ishlah*), dialog (*Syura*), dan cara-cara yang bermartabat.⁶⁹ Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا لِلَّهِ وَاللَّهِ الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”*⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Fahmi Md Ramzan dkk., “Prinsip Kemanusiaan Dalam Undang-Undang Antarabangsa Islam dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Antarabangsa Masa Kini (*Principles of Humanity in Islamic International Law and its Relevancy with Current International Law*),” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 7, no. 2 (2020): 93–114, <https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.415>.

⁷⁰Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997) 930

Ayat ini menegaskan bahwa apabila ada dua kelompok mukmin yang bertikai, maka kewajiban pertama adalah dapat mendamaikan. Jika salah satu pihak tetap berbuat zalim dan menolak kebenaran, maka harus ditegakkan dengan sikap yang tegas untuk menghentikan kezaliman tersebut sampai kembali ke jalan yang benar. Setelah itu, perdamaian harus dilakukan secara adil dan tidak memihak manapun. dengan demikian, maksud utama dari ayat ini adalah Islam tidak membenarkan konflik dan juga kekerasan yang berlarut-larut. Penyelesaian harus ditempuh melalui perdamaian, penegakan keadilan, dan penghentian kezaliman. Allah menegaskan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik yang terjadi, bukan melalui kekerasan, pemaksaan kehendak sampai juga ketidakadilan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pada satu kelompok tertentu.⁷¹ Yang sudah ditegaskan pada QS. An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا
وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”⁷²

⁷¹ Fithrotin, “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Almaraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian Atas QS.Al Hujurat:9),” Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah 1 (2018).

⁷²Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII,1997) 174

Ayat ini juga menegaskan agar orang beriman dapat menegakan keadilan sekalipun terhadap diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam menyelesaikan konflik, setiap pihak harus didengarkan secara adil dan proporsional, tanpa diskriminasi maupun keberpihakan yang tidak objektif. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar diwujudkan dalam praktiknya.⁷³

Hukum Islam juga memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat, termasuk masyarakat sipil, untuk menyampaikan aspirasinya dan juga dapat terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Hal ini sejalan dengan (*Syura*) yang menempatkan musyawarah sebagai mekanisme kolektif dalam mencari solusi dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik tidak seharusnya dilakukan secara sepihak oleh otoritas negara, melainkan perlu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terdampak langsung oleh konflik.⁷⁴

Dengan demikian, pendekatan damai, dialogis dan partisipatif dalam hukum Islam bukan hanya pilihan moral, tetapi perintah normatif yang berorientasi pada terwujudnya keadilan, perlindungan hak hidup, dan stabilitas sosial yang berkelanjutan.

⁷³ Agus Romdlon Saputra, "Konsep Keadilan Menurut Al-Qur'an dan Para Filosof," *Dialogia* 10, no. 2 (2012): 185–200, <https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.310>.

⁷⁴ Muhammad Rizky Hk, "Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam," *Politea : Jurnal Politik Islam* 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Papua dalam Perspektif Hukum Islam

Konflik bersenjata yang terjadi di Papua tidak saja dapat menimbulkan korban jiwa, tetapi juga mengakibatkan berbagai pelanggaran HAM (hak asasi manusia) terutama terhadap hak hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Menurut hasil penelitian, sebagian besar korban jiwa berasal dari kelompok warga sipil, termasuk pekerja proyek, pedagang, guru, dan juga tenaga kesehatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik tersebut telah berdampak langsung kepada masyarakat umum dan dapat memperluas ruang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.⁷⁵

Dalam perspektif hukum Islam, penghormatan terhadap martabat manusia adalah prinsip fundamental. Al- Qur'an telah menegaskan bahwa manusia telah diciptakan dalam keadaan mulia, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”⁷⁶

⁷⁵ Aura Imelda Azari dkk., *Konflik Sosial Kekerasan Bersenjata dan Keamanan Masyarakat Sipil Di Intan Jaya Papua*, 5, no. 1 (2026).

⁷⁶Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII,1997) 509

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia yang dilahirkan, tanpa memandang latar belakang suku, agama, maupun pandangan politik, telah memiliki kedudukan yang sama dalam hal kehormatan dan martabat. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan yang terjadi seperti merendahkan nilai kemanusiaan, termasuk pembunuhan dan penyiksaan adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap perlindungan manusia, khususnya kelompok yang rentan sekali terkena kekerasan dan juga ketidakadilan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW telah disebutkan bahwa “orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama umat manusia tidak akan pernah mendapatkan kasih sayang dari Allah”. Diriwayatkan dari Imam Bukhari dan imam muslim.

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ “ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Hadis tersebut mengandung pesan moral bahwa sikap empati, kepedulian, dan perlindungan terhadap sesama manusia merupakan bagian penting dari nilai keimanan.⁷⁷ Oleh karena itu, ketika masyarakat sipil justru menjadi salah satu korban utama dalam suatu konflik yang telah dilakukan oleh KKB/OPM, kondisi ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran yang

⁷⁷ Abdullah Alawi, “Siapa yang Tak Mau Menyayangi, Maka Tidak Akan di Sayangi,” *jabar.nu.or.id* (sukabumi), 17 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/hikmah/siapa-yang-tak-mau-menyayangi-maka-tidak-akan-di-sayangi-xHWv6>. diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 jam 01.55 WIT.

sangat serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Islam, yang dikenal dengan konsep *rahmatan lil 'alamin*.⁷⁸

Jika dilihat dari sudut pandang *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik Papua secara langsung bertentangan dengan tujuan utama syariat. *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* mengutamakan perlindungan terhadap lima aspek dasar kehidupan manusia sebagai prioritas utamanya di antaranya, perlindungan jiwa (*hifdz al-nafs*), perlindungan kehormatan (*hifzh al-'ird*), serta perlindungan harta (*hifdz al-mal*). Ketika konflik menghasilkan korban jiwa, cedera, trauma psikologis, serta kerusakan fasilitas umum, hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari syariat Islam ini untuk menjaga kehidupan manusia tidak terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, kekerasan yang menyebabkan penderitaan yang luas dapat dikategorikan sebagai bentuk kemudharatan besar yang harus dihindari.⁷⁹

Di sisi lain, hukum Islam menekankan pentingnya penerapan keadilan yang substantif. Artinya keadilan tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks konflik Papua, penegakan keadilan seharusnya tidak hanya berfokus kepada aspek keamanan saja, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap korban,

⁷⁸ Risman Bustamam dan Hardivizon Hardivizon, "Implementing The Values Of *Rahmatan Li Al-'Ālamīn Through Maqāṣid-Based Exegesis To Achieve Social Justice*," Jurnal Ushuluddin 33, no. 1 (2025): 1, <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.35703>.

⁷⁹ Tri Yulianto, "Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketata Negara dan Fikih Minoritas," In Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (2015), <https://doi.org/10.14421/inright.v4i2.1286>.

pemulihan kondisi masyarakat, serta pencegahan agar kekerasan serupa tidak terus berulang.⁸⁰ Pendekatan yang hanya mengandalkan kekuatan bersenjata tanpa diimbangi dengan langkah-langkah kemanusiaan dan dialog dapat berpotensi memperpanjang konflik yang terjadi serta meningkatkan risiko pelanggaran HAM yang terus berlangsung..⁸¹

Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.⁸² Selain itu, pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan serta harta benda yang mereka miliki. Prinsip ini kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada pasal 9 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidupnya, dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara layak.⁸³

Oleh karena itu, berbagai tindakan kekerasan yang terjadi dalam konflik Papua tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam

⁸⁰ Aurelia Angelina Djeen, "Upaya-Upaya Indonesia Dalam Resolusi Konflik Papua," JURNAL SOSIO-KOMUNIKA 1, no. 2 (2022): 175–93, <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.27>.

⁸¹ Delvia Ananda Kaisupy dan Skolastika Genapang Maing, "PROSES NEGOSIASI KONFLIK PAPUA: DIALOG JAKARTA-PAPUA," Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora 10, no. 1 (2021): 82, <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i1.27056>.

⁸² Lailatul Rosida, *Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Situasi Konflik Bersenjata di Indonesia*, 14, no. 10 (2025).

⁸³ Robert Sangkala dkk., *Membedah Isu Pelanggaran HAM di Indonesia: Studi Kasus dan Respons Hukum terhadap Siklus Pelanggaran Sistematis*, 8 (2026), <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10284>.

ajaran Islam, tetapi juga sudah melanggar norma hukum yang sudah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum nasional, perlindungan terhadap kehidupan manusia dan penghormatan terhadap martabat manusia adalah prinsip yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik di Papua seharusnya diarahkan pada upaya yang lebih baik dan komprehensif dengan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil, penegakan keadilan, serta pembangunan perdamaian yang berkelanjutan.

3. Peran Negara dalam Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia di Papua Menurut Hukum Islam

Dalam konteks konflik yang terjadi di Papua, negara memiliki peran krusial sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak hidup, keamanan, dan martabat seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara hukum, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah seharusnya berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, serta pelaksanaan proses hukum yang adil. Prinsip-prinsip tersebut telah menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin setiap warga negaranya mendapatkan perlindungan hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi masyarakat yang berada di wilayah konflik seperti Papua.⁸⁴

⁸⁴ Theo Van Den Broek, “*Penguasaan dan Melumpuhkan Perlawanan Politik Papua ‘Soal HAM Diatur dari Belakang,’*” Masyarakat Indonesia 48, no. 1 (2023): 13–29, <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1177>.

Dalam praktiknya, keberadaan negara tidak hanya berfokus pada pemeliharaan stabilitas keamanan semata, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan yang substansial bagi masyarakat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada penanggulangan konflik secara sementara, tetapi juga dapat mempertimbangkan kesejahteraan dan perlindungan kelompok masyarakat yang paling terpengaruh. Oleh karena itu keberhasilan negara dalam menangani konflik tidak hanya diukur dari berkurangnya gangguan keamanan, tetapi juga sejauh mana masyarakat dapat merasakan keamanan, perlindungan, memperoleh akses terhadap layanan dasar, serta dapat merasakan keadilan secara setara.⁸⁵

Pendekatan yang berfokus pada keadilan juga mengharuskan negara untuk dapat memperhatikan keadaan kelompok masyarakat yang paling rentan. Dalam situasi seperti konflik ini, kelompok yang sering sekali terpengaruh adalah masyarakat sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan komunitas adat yang tinggal di wilayah tersebut. Oleh karena itu, kebijakan negara seharusnya dapat difokuskan pada upaya menciptakan perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok-kelompok tersebut, sekaligus sambil memastikan bahwa pembangunan dan kebijakan publik secara nyata memberikan manfaat bagi masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi yang kurang beruntung. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap

⁸⁵ Aina Mahda Nazarilmi dkk., “Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM),” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 16–36, <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.178>.

kelompok masyarakat yang rentan tersebut tidak hanya menjadi tuntutan moral dan kemanusiaan saja, tetapi juga merupakan kewajiban yang telah dijamin secara konstitusional dalam sistem hukum di Indonesia.⁸⁶

Landasan hukumnya yang cukup kuat. UUD 1945 menjamin hak untuk hidup dalam pasal 28A, hak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, harta benda, dan rasa aman dalam pasal 28G ayat (1), hak untuk terbebas dari penyiksaan dalam pasal 28G ayat (2), serta menegaskan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak ada penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam segi keadaan apapun melalui pasal 28I ayat (2). Di tingkat legislatif, UU No. 39 tahun 1999 mengenai HAM menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab utama pemerintah sebagaimana telah diatur dalam pasal 8, bahwa setiap individu berhak untuk hidup, mempertahankan eksistensinya, serta meningkatkan kualitas hidupnya menurut pasal 9 ayat (1).⁸⁷ Oleh karena itu, ketika kekerasan terus berulang, terus menimpa warga sipil di Papua, isu yang timbul bukan hanya mengenai keamanan, tetapi juga sejauh mana negara sudah dapat melaksanakan kewajiban hukumnya secara menyeluruh.

Jika dilihat secara objektif, pemerintah tidak dapat dianggap sepenuhnya diam. Negara telah mengambil beberapa langkah, termasuk

⁸⁶Nila Warda, “*Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua*,” The SMERU Research Institute (Jakarta), 2024, <https://smeru.or.id/id/publication-id/mengisi-kekosongan-dalam-sistem-perlindungan-sosial-di-papua-pentingnya-perlindungan>. diakses pada hari Selasa 10 Maret 2026 jam 05.05 WIT.

⁸⁷ “UUD_1945_Perubahan-kompilasi,” t.t.

pendekatan keamanan, pemberian otonomi khusus Papua, dan berbagai kebijakan pembangunan. Salah satu kebijakan yang cukup penting adalah pemberlakuan otonomi khusus Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah Papua dalam mengatur urusan pemerintahan, serta memberikan dukungan anggaran yang besar melalui dana otonomi khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam mengatur urusan pemerintahan, serta memberikan dukungan anggaran yang besar melalui dana otonomi khusus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan ekonomi.⁸⁸

Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program pembangunan infrastruktur di wilayah Papua, seperti pembangunan jalan Trans Papua yang bertujuan membuka keterisolasian wilayah serta meningkatkan akses ekonomi masyarakat Papua. Pemerintah juga telah memperluas program pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan fasilitas publik serta telah meningkatkan alokasi anggaran pembangunan di wilayah Papua. Berbagai kebijakan tersebut sudah menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya keras dalam melakukan intervensi kebijakan untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang

⁸⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan,” t.t.

terdapat di daerah Papua serta menunjukan juga bahwa negara mengakui adanya kekhususan. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat Papua yang harus direspons melalui kerangka hukum khusus. Meskipun dalam prosesnya masih terdapat berbagai tantangan berat dalam pelaksanaannya.⁸⁹

Dari perspektif teori negara hukum Indonesia, kebijakan negara hanya dapat dianggap adil jika manfaatnya secara nyata dirasakan oleh kelompok yang paling berdampak dan paling rentan. Jika pembangunan besar berlangsung namun masyarakat asli tetap merasa terpinggirkan dalam pengambilan keputusan, akses ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman, maka secara substantif keadilan belum sepenuhnya terwujud.⁹⁰

Jika dilihat dari perspektif masyarakat Papua, terutama yang tinggal di dekat area berkonflik, rasa kekecewaan tersebut tidak dapat diabaikan. Banyak kajian yang menunjukan bahwa konflik yang terjadi di Papua tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari tumpang tindih persoalan sejarah politik, ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat adat, persoalan representasi dan pengelolaan sumber daya alam yang sering dinilai belum sepenuhnya melibatkan atau menguntungkan warga lokal secara adil. Secara jujur dan netral bahwa secara aspek dimana negara belum sepenuhnya berhasil membangun kepercayaan masyarakat Papua. Namun,

⁸⁹ Mangadar Situmorang, "Conflict Transformation in Papua: Challenges and Opportunities for Top-down Special Autonomy Policy," *Papua Journal of Diplomacy and International Relations* 5, no. 1 (2025): 16–32, <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4240>.

⁹⁰ Tim Media LSJ, "Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua," Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum (Yogyakarta), 2025, <https://law.ugm.ac.id/en/eksaminasi-publik-putusan-ma-soal-suku-awyu-sorotan-atas-keadilan-substantif-hak-adat-dan-krisis-ekologis-papua/>. diakses pada hari Selasa 10 Maret 2026 jam 05.32 WIT.

pada saat yang sama, hal tersebut tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan terhadap warga sipil, pendidik, tenaga kesehatan, pekerja, maupun aparat yang tidak berada dalam posisi menyerang.⁹¹ Oleh karena itu, ketika ditanyakan siapa yang salah dari awal, jawabannya adalah tidak semudah menunjuk suatu pihak manapun, negara dapat dikritik karena belum secara optimal menyediakan keadilan dan perlindungan yang ketat, sementara KKB/OPM juga harus dianggap keliru dalam memilih jalur kekerasan yang justru dapat memperburuk penderitaan masyarakat asli Papua yang tidak terlibat dalam organisasi ini.

Dalam perspektif hukum Islam, peran negara sebagai pelindung rakyat juga sangat jelas. Hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa “setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” dalam HR. Bukhari: 2278 yang berbunyi:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ
رَعِيَّتُهُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ

Dengan menunjukan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hanya sekedar otoritas.⁹² Prinsip ini sejalan dengan QS. An-Nisa [4]:58 tentang kewajiban menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil.

⁹¹ Fernando Arquilion dan Prilla Marsingga, “Kegagalan Manajemen Konflik di Papua: Ketidakefektifan Kebijakan Pemerintah,” *Politics and Humanism* (Karawang) 4 (2025), <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jph/article/view/43589>.

⁹² Muhammad Mustofa Syafiq, “Hadits Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban Berikut dengan Artinya,” *Khazanahimani.com*, 2022, <https://www.khazanahimani.com/hadits/pr-4185317649/hadits-setiap-pemimpin-akan-dimintai-pertanggungjawaban-berikut-dengan-artinya>. diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 jam 02.37 WIT.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٩﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

serta QS. Al-Hujurat [49]:9 yang memerintahkan perdamaian dan keadilan ketika terjadi pertikaian.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁹³

Jika dikaitkan dengan *Maqashid Syari'ah*, negara seharusnya menempatkan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *maslahah* (kemaslahatan umum), dan pencegahan dharar (bahaya/kerusakan) sebagai orientasi utama kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan yang berlebihan, tindakan yang tidak proporsional, atau kebijakan yang justru tambah

⁹³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997) 930

memperburuk keadaan jelas itu sangat bertentangan dengan tujuan syariat Islam. sebaliknya, jika kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap warga sipil, hal ini juga sudah sama sangat bertentangan dengan maqashid, karena telah merusak jiwa, harta, rasa aman. Dengan kata lain, hukum Islam sangat tidak membenarkan kezaliman siapapun pelakunya.⁹⁴

Berdasarkan hal tersebut, penilaian yang paling objektif dan yang paling seimbang adalah bahwa pemerintah telah mengambil keputusan dan juga langkah hukum, namun belum dapat dianggap sepenuhnya berhasil, mengingat tingginya tingkat kekerasan, ketidakpedulian rasa aman dan masih adanya persepsi keterpinggiran di kalangan masyarakat papua. Dalam konteks negara hukum indonesia, hal ini mengindikasikan bahwa negara perlu memperkuat perlindungan hak asasi manusia, menciptakan ruang partisipasi yang lebih nyata, memastikan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil, dan membangun penyelesaian yang tidak hanya ditentukan sepihak oleh pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat Papua sebagai subjek utama. Sementara itu dari sisi KKB/OPM, penggunaan kekerasan, penyerangan, penyiksaan, dan intimidasi tetap saja tidak dapat dibenarkan baik menurut konstitusi hukum HAM, maupun hukum Islam. karena, penyelesaian konflik yang terjadi saat ini harus ditempatkan pada dua jalur sekaligus dapat mengkritik sejara jujur terhadap kekurangan

⁹⁴ Faizatul Ummah, "Melihat Separatisme KKB dari Sudut Pandang Fikih," Jalan Damai, 2023, <https://jalandamai.org/melihat-separatisme-kkb-dari-sudut-pandang-fikih.html> diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 jam 05.59 WIT.

pemerintah, dan penolakan yang tegas terhadap kekerasan yang sangat tegas terhadap kekerasan bersenjata sebagai cara memperjuangkan kedamaian masyarakat daerah Papua.⁹⁵

4. Relevansi Maqāṣid Asy-Syarī'ah sebagai Kerangka Penyelesaian Konflik Papua

Maqāṣid Asy-Syarī'ah sebagai tujuan utama ditetapkan hukum Islam memberikan kerangka konseptual yang komprehensif dalam merespons konflik Papua. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa konflik yang terjadi telah banyak menimbulkan berbagai dampak yang sangat serius, seperti hilangnya nyawa, luka-luka, kerusakan fasilitas umum, serta trauma yang berkepanjangan bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya persoalan keamanan semata, tetapi juga persoalan kemanusiaan yang menyentuh nilai-nilai dasar kehidupan. Salah satu tujuan utama *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan harus dijalankan untuk menjaga keselamatan manusia. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan yang banyak mengancam nyawa, baik yang dilakukan oleh kelompok bersenjata maupun akibat kebijakan yang tidak tepat, bertentangan dengan tujuan syariat.⁹⁶

⁹⁵ Arquilion dan Marsingga, "*Kegagalan Manajemen Konflik di Papua: Ketidakefektifan Kebijakan Pemerintah.*"

⁹⁶ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syariah* (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, (2021), https://www.academia.edu/52440292/Maqashid_Syari_ah_Ibn_Qayyim_Al_Jauziyyah).

Dalam konteks ini, penyelesaian konflik Papua seharusnya diarahkan pada upaya menekan kekerasan serta memprioritaskan keselamatan bagi warga sipil sebagai bagian dari perlindungan terhadap kehidupan manusia selain *hifz al-nafs*, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* juga menekankan pentingnya *hifz al-aql* (perlindungan akal) dan *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kekerasan yang berujung kepada trauma psikologis, hilangnya akses pendidikan, serta rusaknya sarana ekonomi masyarakat menunjukkan bahwa ketiga dari tujuan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Oleh sebab itu pendekatan konflik tidak cukup hanya berfokus kepada aspek keamanan saja, tetapi juga perlu mencakup pemulihan psikologis, jaminan akses pendidikan, serta pembangunan ekonomi yang berkeadilan bagi masyarakat yang terdampak konflik.

Maqāṣid Asy-Syarī'ah juga telah menempatkan keadilan (*al-adl*) sebagai fondasi utama dalam kehidupan sosial. Penyelesaian konflik di Papua perlu diarahkan pada pemenuhan keadilan substantif, yaitu keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh semua masyarakat, bukan sekedar formalitas hukum saja. Hal ini telah mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat, penegakan hukum yang transparan, serta pemberian dialog yang setara bagi semua pihak yang terlibat di dalam konflik. Dengan demikian, *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka penyelesaian konflik di Papua. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlindungan jiwa, pemulihan martabat manusia, serta

penciptaan keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan.⁹⁷ Kerangka tersebut dapat menjadi dasar normatif dalam merumuskan kebijakan dan strategi penanganan konflik yang lebih humanis serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran silogistik melalui pendekatan *qiyas*. Pendekatan ini untuk menilai apakah realitas konflik di Papua dengan kebijakan yang diambil oleh negara telah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam atau justru menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan nilai keadilan dan kemaslahatan.⁹⁸

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa menjaga kehidupan manusia merupakan salah satu nilai yang sangat tinggi dalam hukum Islam. dalam QS al- Ma'idah ayat 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi,

⁹⁷ Mukhlis Amsori, “Maqashid al-Shariah sebagai Landasan Solutif: Mengintegrasikan Aspek Ekologi Hifz al-Bi'ah, Keadilan Sosial, dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan di Raja Ampat Mari,” Teropong Media Nasional (BANDUNG), 16 September (2025), <https://teropongmedia.id/maqashid-al-shariah-sebagai-landasan-solutif-mengintegrasikan-aspek-ekologi-hifz-al-biah-keadilan-sosial-dan-kepastian-hukum-dalam-tata-kelola-pertambangan-di-raja-ampat/>. diakses pada hari selasa 14 Maret 2026 jam 05.36 WIT

⁹⁸ Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57, <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.

maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”⁹⁹

Maksud dari ayat tersebut adalah siapa saja yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan seolah-olah telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki nilai-nilai yang sangat luhur dan tidak boleh dirampas tanpa alasan yang benar menurut hukum. Setiap bentuk kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dalam konflik yang dilakukan oleh KKB/OPM ini dapat dinilai bertentangan dengan syariat dalam hukum Islam. Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan bahwa pentingnya menjaga keselamatan sesama manusia. Rasulullah SAW bersabda bahwa seorang muslim adalah orang lain yang selamat dari gangguan lisan dan tanganya. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari No. 10:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁹⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1979), 197.

Dalam riwayat lain dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak boleh memberikan mudarat dan tidak boleh pula membalas mudarat dengan mudarat.”

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah (No. 2340), *Ad-Daraqutni*, serta diriwayatkan pula oleh Malik ibn Anas dalam *Al-Muwaththa'*. Hadis tersebut juga dinilai sahih oleh Muhammad Nasiruddin al-Albani dalam *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* No. 250.¹⁰⁰

Pesan yang terkandung dalam hadits ini adalah bahwa prinsip dasar kehidupan sosial dalam Islam adalah tidak menyakiti dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain. Islam telah melarang keras segala bentuk perbuatan yang menimbulkan *mudharat*, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Selain itu, Islam juga telah menegaskan bahwa kemudharatan tidak boleh dibalas dengan kemudharatan yang lain, karena tindakan tersebut justru dapat memperluas terjadinya kezaliman dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini telah menjadi fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial,

¹⁰⁰ Ustadz Asep Purnawan, “Siapa yang Tak Mau Menyayangi, Maka Tidak Akan di Sayangi Sumber,” *jabar.nu.or.id* (Cibadak, Kabupaten Sukabumi), 17 September 2020, <https://jabar.nu.or.id/hikmah/siapa-yang-tak-mau-menyayangi-maka-tidak-akan-di-sayangi-xHWv6> diakses pada hari Selasa 14 Maret 2026 jam 05.47 WIT

antarindividu maupun dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan banyak orang. Oleh karena itu, segala bentuk yang menimbulkan kerugian, penderitaan, atau bahaya bagi orang lain harus dihindari. Bahkan kemudharatan yang kecil sekalipun tetap perlu dicegah agar tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar. Melalui hadis tersebut, Rasulullah SAW menegaskan bahwa menjaga keselamatan dan menghindari bahaya merupakan bagian dari nilai dasar agama Islam. dengan demikian, tindakan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa maupun penderitaan bagi masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan dalam perspektif hukum Islam.¹⁰¹

Sejalan dengan prinsip tersebut, apabila dianalisis lebih lanjut melalui kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, konflik yang berkepanjangan ini juga sangat berdampak pada terancamnya tujuan-tujuan syariat lainnya. Seperti trauma psikologis yang dialami oleh para korban dan masyarakat yang berdampak, khususnya bagi para perempuan, masyarakat luar yang sedang bekerja di daerah konflik dan juga anak anak. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap akal (*hifz al- 'aql*) belum sepenuhnya terpenuhi. Demikian pula dengan kerusakan fasilitas umum, hilangnya mata pencaharian, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat menunjukan bahwa konflik yang berlangsung tidak hanya berdampak kepada aspek

¹⁰¹ Purnawan, “*Siapa yang Tak Mau Menyayangi, Maka Tidak Akan di Sayangi Sumber.*”

keamanan saja, tetapi juga sudah mempengaruhi keberlangsungan kehidupan sosial serta kesejahteraan masyarakat secara luas.¹⁰²

Dalam kerangka analisis *qiyas*, fakta-fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan prinsip dasar yang terkandung di dalam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*. Apabila suatu kebijakan atau tindakan justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar terhadap kehidupan masyarakat, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, penyelesaian konflik yang terjadi di Papua tidak seharusnya hanya berfokus kepada pendekatan keamanan semata, tetapi juga perlu diarahkan pada upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil, pemulihan kondisi sosial masyarakat, serta pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.¹⁰³

Penggunaan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* sebagai kerangka analisis memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami konflik yang terjadi di Papua. Pendekatan ini tidak hanya menilai suatu kebijakan dari aspek legal formal semata, tetapi juga dapat mempertimbangkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga kehidupan manusia, memulihkan

¹⁰² “Maqashid al-Shariah sebagai Landasan Solutif: Mengintegrasikan Aspek Ekologi Hifz al-Bi'ah, Keadilan Sosial, dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Pertambangan di Raja Ampat Mari.”

¹⁰³ Muhamad Bagas Goval Iskandar dkk., “Analisis Putusan Hakim Nomor 54/Pid/2019/Pt. Jap. Tentang Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 6 (2025): 2267–75, <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6794>.

martabat masyarakat, serta menciptakan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak.

a. Analisis Hubungan Konflik Papua dengan Kebijakan Otonomi Khusus dalam Perspektif Maqashid Syariah

Otonomi Khusus Papua yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.¹⁰⁴

Jika dianalisis dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, kebijakan otonomi khusus tersebut memiliki tujuan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan keadilan sosial yang lebih merata. Dalam kerangka *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, kebijakan tersebut dapat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya menjaga harta (*hifz al-mal*) serta memperkuat kehidupan sosial yang lebih

¹⁰⁴ Rico Novianto, "Mencari Arah Baru Otonomi Khusus Papua," Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok, Depok, Jawa Barat), Oktober 2025, <https://law.ui.ac.id/mencari-arah-baru-otonomi-khusus-papua-oleh-rico-novianto-s-h-m-a/>. diakses pada hari selasa 14 Maret 2026 jam 06.03 WIT

stabil. Namun demikian, berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya mampu mereduksi konflik yang terjadi di Papua, dalam beberapa kasus, masih ditemukan banyaknya ketimpangan pembangunan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta berbagai persoalan sosial yang belum terselesaikan secara optimal. Kondisi tersebut belum sepenuhnya tercapai.¹⁰⁵

Dalam perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, kebijakan publik seharusnya diarahkan pada pencapaian kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Apabila suatu kebijakan belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat atau bahkan menimbulkan persoalan baru, maka diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap implementasinya. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah terhadap masyarakat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian kebijakan Otonomi Khusus Papua dapat dipahami sebagai langkah normatif yang memiliki tujuan baik dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada implementasi yang adil, transparan, dan benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua secara menyeluruh.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Lily Bauw, "The Special Status of Papua in the New Format of Special Autonomy and the Concept of Regional Autonomy in the Perspective of Islamic Law," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 429–42, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12409>.

¹⁰⁶ *Ibid.*

b. Analisis keadilan sosial dalam Islam terhadap Masyarakat Adat Papua

Dalam ajaran Islam, keadilan sosial merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat manusia untuk menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. Nilai keadilan dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan konflik ketimpangan sosial.

Dalam konteks Papua, masyarakat adat memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan bagian dari identitas dan juga budaya yang telah ada jauh sebelum terbentuknya sistem pemerintahan modern. Namun dalam praktiknya, berbagai persoalan seperti keterbatasan akses pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, serta pengakuan terhadap hak-hak adat seringkali menjadi sumber ketegangan dalam kehidupan sosial masyarakat Papua. Selain itu, konsep keadilan dalam Islam juga menekankan pentingnya perlakuan yang setara kepada setiap manusia tanpa memandang latar belakang dan juga etnis maupun budaya. Prinsip ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap keberagaman budaya dan identitas masyarakat merupakan bagian dari nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.¹⁰⁷

¹⁰⁷ Ismail Suardi Wekke, "Contemporary Islam in Papua: Navigating Faith, Culture, and Identity in a Diverse Landscape," SSRN Electronic Journal, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4779708>.

Dengan ini, pendekatan keadilan sosial dalam Islam memberikan perspektif yang penting dalam memahami persoalan masyarakat adat Papua. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya untuk dapat memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat dapat memperoleh haknya seperti, perlindungan dan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial. Dalam konteks penyelesaian konflik Papua, penerapan nilai-nilai keadilan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan serta menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konflik Papua yang melibatkan KKB/OPM menunjukkan pola yang kompleks dan berulang, melibatkan aktor negara maupun non-negara. Pelanggaran tersebut meliputi kekerasan fisik, pembatasan kebebasan sipil, serta hilangnya rasa aman yang berdampak pada korban jiwa, trauma psikologis, kerusakan fasilitas umum, dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan keamanan yang cenderung represif, lemahnya penegakan hukum, serta ketimpangan sosial-politik yang belum terselesaikan, sehingga memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan HAM dengan praktik di lapangan dan menuntut penanganan yang lebih adil, humanis, dan berkelanjutan.
2. Dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*, pelanggaran HAM di Papua menunjukkan belum terpenuhinya tujuan utama syariat, khususnya perlindungan terhadap jiwa, akal, dan harta. Kekerasan yang terjadi bertentangan dengan

prinsip Islam yang melarang mudharat dan mewajibkan perlindungan manusia. Meskipun kebijakan seperti Otonomi Khusus telah diupayakan, implementasinya belum menyentuh akar masalah, sehingga konflik terus berulang. Oleh karena itu, penyelesaian konflik perlu diarahkan tidak hanya pada pendekatan keamanan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat sipil, pemulihan sosial, dan keadilan yang berkelanjutan sesuai nilai-nilai hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait, diharapkan agar pendekatan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua ini tidak hanya berfokus kepada aspek keamanan saja, tetapi juga lebih mengedepankan pendekatan kemanusiaan, dialog, dan keadilan sosial. Kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan konflik tersebut dapat diambil sebaiknya benar-benar telah mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat Papua agar dapat menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah serta perdamaian yang berkelanjutan agar tidak ada lagi korban yang bertambah.
2. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat Papua yang tinggal di area konflik, diharapkan tetap menjaga nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati, dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh

situasi yang membuat semakin menegang. Peran masyarakat asli Papua sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang damai, saling menjaga dan saling mendukung.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat diharapkan dapat mengkaji konflik yang terjadi di Papua ini dengan berbagai perspektif lainnya, seperti perspektif sosial, politik, dan ekonomi. Sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan lebih luas, dengan adanya berbagai macam sudut pandang yang diteliti diharapkan juga solusi yang dihasilkan juga lebih tepat dan menyeluruh.
4. Penelitian ini juga dapat diharapkan menjadi referensi awal bagi para peneliti lainya yang ingin mengkaji konflik di Papua dalam perspektif hukum Islam dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah. Meskipun penelitian ini masih terdapat kekurangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan keilmuan serta menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, N. N., et al. Peran peraturan daerah dalam perlindungan hak asasi manusia di era otonomi daerah, Vol. 5, No. 4 (2025).
- Aisha, Amalia Putri. Ikatan Pilot Indonesia Kecam Penembakan Pilot-Kopilot Pesawat Smart Air oleh KKB. (Tangerang Banten), (12 Februari 2026.) <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCeXDl-pesawat-smart-air-di-boven-digoel-ditembak-kkb-pilot-dan-co-pilot-tewas>. diakses pada hari kamis 13 Februari 2026 jam 01.49 WIB
- Amsori, M. Maqashid al-shariah sebagai landasan solutif: Mengintegrasikan aspek ekologi hifz al-bi'ah, keadilan sosial, dan kepastian hukum dalam tata kelola pertambangan di Raja Ampat. *Teropong Media Nasional*. (2025 September 16). <https://teropongmedia.id/maqashid-al-shariah-sebagai-landasan-solutif-mengintegrasikan-aspek-ekologi-hifz-al-biah-keadilan-sosial-dan-kepastian-hukum-dalam-tata-kelola-pertambangan-di-raja-ampat/>
- Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. Perluasan yurisdiksi pengadilan hak asasi manusia di Indonesia, 54 (2024).
- Anang Puji Utama, T. A., Kurnianto, P. S., & Santoso, P. (2022). Upaya Indonesia mencegah konflik Papua dengan pendekatan mediasi humanistik. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 2, (2022): 8. <https://doi.org/10.35879/jik.v16i2.356>
- Annisa Salsabila, et al. (2025). Constitutional interpretation of the right to judicial power within the rule of law framework, (2025): 22.
- Aris Sarjito. Human rights violations: The entry point for international troops into Papua. *Society*, Vol. 12, No. 1, (2024): 111–128. <https://doi.org/10.33019/society.v12i1.665>
- Aristya Febri Dini, Sasmita Tody, “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Perdilan Perdata Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 57, <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Arquilion, F., & Marsingga, P. Kegagalan manajemen konflik di Papua: Ketidakefektifan kebijakan pemerintah. *Politics and Humanism*, (2025): 4. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jph/article/view/43589>
- Asshiddiqie Jimly. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. (*Sinar Grafika* 2020).
- Auda, J. Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. *The International Institute of Islamic Thought*. (2008)
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah, Ijtihad and Civilisational Renewal*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2012.

- Aurelia Angelina Djeen. Upaya-upaya Indonesia dalam resolusi konflik Papua. *Jurnal Sosio-Komunika*, Vol. 1, No. 2, (2022) 175–193. <https://doi.org/10.57036/jsk.v1i2.27>
- Azari, A. I., Putri, S. I. S., Faradiba, S., et al. Konflik sosial kekerasan bersenjata dan keamanan masyarakat sipil di Intan Jaya Papua, Vol. 5, No. 1, (2026)
- Barnes, P. A., Aninta, S. G., Aryanto, T., et al. The gap between policy and practice for human rights in conservation: A case study in Papua Province, Indonesia. *Oryx*, Vol. 57, No. 3, (2023): 360–369. <https://doi.org/10.1017/S0030605323000066>
- Bauw, L. The special status of Papua in the new format of special autonomy and the concept of regional autonomy in the perspective of Islamic law. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1, (2025): 429–442. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12409>
- Bustamam, R., & Hardivizon. Implementing the values of rahmatan li al-‘ālamīn through maqāsid-based exegesis to achieve social justice. *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 33, No. 1, (2025): 1. <https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.35703>
- Darus, M. R., Abdullah, I., Qodir, Z., & Jubba, H. (2024). Beyond borders: The dynamic role of Papuan Muslims in governing special autonomy. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 14, No. 3, (2024): 679–692. <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16604>
- Den Broek, T. V. Penguasaan dan melumpuhkan perlawanan politik Papua: Soal HAM diatur dari belakang. *Masyarakat Indonesia*, Vol. 48, No. 1, (2023): 13–29. <https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1177>
- Donnelly, J. *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press. (2023)
- Febiari, S. Pesawat Smart Air di Boven Digoel ditembak KKB, pilot dan co-pilot tewas. *Metro TV News* (2026, Februari 11). <https://www.metrotvnews.com/read/bzGCeXDI-pesawat-smart-air-di-boven-digoel-ditembak-kkb-pilot-dan-co-pilot-tewas> diakses pada hari Kamis 13 Februari 2026 jam 01.40 WIB.
- Fizal, R., Holijah, & Bukhari, K. A. The constitutional position of the public prosecutor's office in implementing restorative justice: A constitutional law perspective and the concept of maslahah in fiqh siyasah. *Jurnal Mediasas*, (2025): 8.
- Fithrotin. “Metodologi dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi (Kajian Atas Qs. Al- Hujurat Ayat:9)” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* No. 1 (2018).
- Gultom, Y., & Lebang, A. S. Analisis yuridis penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) berdasarkan perspektif hukum Indonesia, Vol. 6, No. 3 (2024)
- Hadi, F. Penembakan di area Freeport: 1 TNI gugur, 2 orang luka. *Kumparan*. (2026, Februari 12). <https://kumparan.com/kumparannews/penembakan-di-area->

- [freeport-1-tni-gugur-2-orang-luka-pelaku-diburu-26oh1WpFyHP](#)
diakses pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2026 jam 00.35 WIB.
- Hasibuan, J. Distingsi pengelolaan konflik Papua yang tidak pernah selesai. *Asketik*, Vol. 6, No. 1, (2022): 69–84.
<https://doi.org/10.30762/asketik.v6i1.189>
- Ismail, F. The dynamics of conflict resolution and the potential for disintegration in West Papua. *Pasundan Social Science Development*, Vol. 4, No. 1, (2023): 1–7. <https://doi.org/10.56457/pascidev.v4i1.74>
- (Jakarta). Polri Catat Total 199 Aksi Penyerangan KKB dan 146 Korban Selama (2023) Desember 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231227160424-12-1042331/polri-catat-total-199-aksi-penyerangan-kkb-dan-146-korban-selama-2023>
- Jiwa Utama, Tody Sasmitha, dan Sandra Dini Febri Aristya. “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat Terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 27, no. 1 (2015): 57. <https://doi.org/10.22146/jmh.15910>.
- Karimullah, S. S., et al. Islamic law and the regulation of human rights issues in separatist conflicts. *Fitrah*, Vol. 10, No. 2, (2024): 373–394.
<https://doi.org/10.24952/fitrah.v10i2.12260>
- Katingka Nasrun, “Teror Berulang dan Korban Berjatuh di Sekolah, Solusi Perdamaian Papua Dinantikan,” *Kompas.id* (Jayapura), 4 Februari 2026, <https://www.kompas.id/artikel/teror-berulang-dan-korban-berjatuh-di-sekolah-solusi-perdamaian-papua-dinantikan>. diakses pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2026 jam 02.59 WIB.
- Lasmi, S., Wei, Z., & Xu, S. Human rights in Islamic perspective. *International Journal of Educational Narratives*, Vol. 1, No. 2, (2023): 75–83.
<https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.278>
- Labibah Asyaima Iqbal, et al. Penegakan hukum dalam penanganan konflik pelanggaran hak asasi manusia di Papua, (2024):11.
- Misno Abdurrahman, ” Panorama Maqashid Syariah (CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2021),https://www.academia.edu/52440292/Maqashid_Syari_ah_Ibn_Qayyim_Al_Jauziyyah.
- Muhammad Rifai Darus et al., “Beyond Borders: The Dynamic Role of Papuan Muslims in Governing Special Autonomy,” *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 14, no. 3 (2024): 679–92,
<https://doi.org/10.26618/ojip.v14i3.16604>
- Muhamad Ranga Musaddad, Alif Muslim, Helmi Mutawalli, Maskumambang Wiratama, Muhammad Adam Auliya Rahman, and Lip Hidayat. “Penegakkan Hukum terhadap Pelanggaran HAM di Papua: Diskriminasi Etnis.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* Vol. 2, no. 3 (2024): 68–79.
<https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1351>.

- Muhamad Bagas Goval Iskandar dkk., “Analisis Putusan Hakim Nomor 54/Pid/2019/Pt. Jap. Tentang Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Impresi Indonesia* 4, no. 6 (2025): 2267–75, <https://doi.org/10.58344/jii.v4i6.6794>.
- Nazarilmi Mahda Aina dkk., “Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM),” : *Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* Vol. 4, no. 2 (2024): 16–36, <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.178>.
- Nila Warda, “Mengisi Kekosongan dalam Sistem Perlindungan Sosial di Papua: Pentingnya Perlindungan Sosial Adaptif untuk Membangun Ketangguhan Orang Asli Papua,” The SMERU Research Institute (Jakarta, 2024), <https://smeru.or.id/id/publication-id/mengisi-kekosongan-dalam-sistem-perlindungan-sosial-di-papua-pentingnya-perlindungan>. diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 jam 05.05 WIT.
- Novianto Rico, ” Mencari Arah Baru Otonomi Khusus Papua,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Depok, Depok, Jawa Barat), Oktober (2025), <https://law.ui.ac.id/mencari-arrah-baru-otonomi-khusus-papua-oleh-rico-novianto-s-h-m-a/>. diakses pada hari selasa 14 Maret 2026 jam 06.03 WIT
- Osboro Robin, Kibaran Sampari: Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia Di Papua Barat, 1 ed. (Lembaga studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2001). 12-15
- Ponto. B Soleman, Jangan Lepas Papua: Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer di Papua, 1 ed. (RAYYANA komunikasindo, 2014). 47
- Rawls John. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Ramadhany, M. S., & Rahmatullah, M. W. Politik hukum pidana dalam penanganan konflik bersenjata di Papua. Vol. 13, No. 9 (2025) <https://doi.org/10.6679/fzst6m12>
- Rahman Taufik. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Al- Qur’an dan Hadis: Kajian Tematik Atas Ayat-Ayat Al-‘Adl, Vol. 4 No. 1 (2024)
- Rahman Abdul Zaidi Mohammad, Md Ramzan, Muhammad Fahmi “Prinsip Kemanusiaan Dalam Undang-Undang Antarabangsa Islam dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Antarabangsa Masa Kini (Principles of Humanity in Islamic International Law and its Relevancy with Current International Law).” *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies* 7, no. 2 (2020): 93–114. <https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.415>.
- Ramadhanti Nabila, Abdullah, Irfan. “Pengkerdilan Tindakan Aparat terhadap KKB Papua: Dilema Penegakan HAM dalam Kasus KKB Papua. Vol. 13, No. 1 (2024).
- Rizky Muhammad Hk, “Syura Sebagai Basis Etis Politik Islam,” *Politea : Jurnal Politik Islam* Vol. 5, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.20414/politea.v5i1.5379>.

- Rosida, L. Perlindungan hak asasi manusia dalam situasi konflik bersenjata di Indonesia. Vol. 14, No. 10 (2025).
- Robert Sangkala dkk., Membedah Isu Pelanggaran HAM di Indonesia: Studi Kasus dan Respons Hukum terhadap Siklus Pelanggaran Sistematis, No. 8 (2026), <https://doi.org/10.47467/as.v8i1.10284>.
- Saputra, Agus Romdlon. “Konsep Keadilan Menurut Al-Qur’an dan Para Filosofi.” *Dialogia* Vol. 10, no. 2 (2012): 185–200. <https://doi.org/10.21154/dialogia.v10i2.310>.
- Santoso, Syarifurohmat Pratama. Catatan Panjang Separitis Teroris di Papua. 1 ed. Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, (2024).
- Syafiq Mustofa Muhammad, “Hadits Setiap Pemimpin Akan Dimintai Pertanggungjawaban Berikut dengan Artinya,” *Khazanahimani.com*, 2022, <https://www.khazanahimani.com/hadits/pr-4185317649/hadits-setiap-pemimpin-akan-dimintai-pertanggungjawaban-berikut-dengan-artinya>. diakses pada hari selasa 10 Maret 2026 jam 02.37 WIT.
- Salsabila Nadine Putri et al., “Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia” No. 3 (2024)
- Salamatul Lasmi, Zhang Wei, and Shanshan Xu, “Human Rights in Islamic Perspective,” *International Journal of Educational Narratives* Vol. 1, no. 2 (2023): 75–83, <https://doi.org/10.55849/ijen.v1i2.278>.
- Septiani Rina, Umar Shofi., “Eksistensi Dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2, no. 8 (August 15, (2022): 660–69, <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i8.391>.
- Situmorang, M. Conflict transformation in Papua. *Papua Journal of Diplomacy*, Vol. 5, No. 1, (2025): 16–32. <https://doi.org/10.31957/pjdir.v5i1.4240>
- Sofiah, Afifah. “Hukum Dan Hak Asasi Manusia: Membangun Fondasi Kehidupan Yang Adil.” *Lex Aeterna Law Journal* Vol. 2, no. 1 (2024): 49–59. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.12>
- Tamimi, Bintang Nurmaharani, Jian Aleyska Nufninu, dan Yeyen Subandi. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Perang Suku Antara Suku Mee dan Suku Moni di Kabupaten Nabire, Papua Tengah Pada Tahun 2023-2025. Vol. 4 (2026). <https://doi.org/10.60126/jim.v4i1.1418>.
- Tekege, P. Tanggung jawab negara terhadap kebebasan di Papua. *Jurnal Syntax Admiration*, Vol. 3, No. 3 (2022): 626–637. <https://doi.org/10.46799/jsa.v3i3.414>
- Triyudiana, Andra, and Neneng Putri Siti Nurhayati. Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila. 2 (n.d.).
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: Press UII, 1997)

- Tim Media LSJ, “Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua,” Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum (Yogyakarta, 2025), <https://law.ugm.ac.id/en/eksaminasi-publik-putusan-ma-soal-suku-awyu-sorotan-atas-keadilan-substantif-hak-adat-dan-krisis-ekologis-papua/>. diakses pada hari Selasa 10 Maret 2026 jam 05.32 WIT.
- Wibowo Arif, Umi Qalsum. “Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia Untuk Ajudikasi Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya Yang Efektif: Hak-hak yang dapat dibenarkan, Hak-hak konstitusional, Mandat konstitusional, Hak-hak ekosob,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 87–95, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.107>.
- UUD_1945_Perubahan-kompilasi,” t.t
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan,” t.t.
- Wijaya, M. R. A. Perlindungan hak masyarakat adat sebagai kelompok rentan di Indonesia berdasarkan perspektif HAM. Vol. 16, No. 3 (2026)
- Wekke, Ismail Suardi. “Contemporary Islam in Papua: Navigating Faith, Culture, and Identity in a Diverse Landscape.” *SSRN Electronic Journal, advance online publication*. (2024) <https://doi.org/10.2139/ssrn.4779708>.
- Yuliantoro, Tri. “Indigenous Constitution Dalam Perspektif Ketatanegaraan dan Fikih Minoritas”. In *Right Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* Vol. 4, No,2 (2015) v<https://doi.org/10.14421/inright.v4i2.1286>.
- Yustitiantingtyas, L., & Krisnawati, N. D. Enforcement of human rights in the perspective of Islam and shariah in Indonesia. *Journal of Socio-Legal and Islamic Law*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.30651/jssl.v3i1.22326>

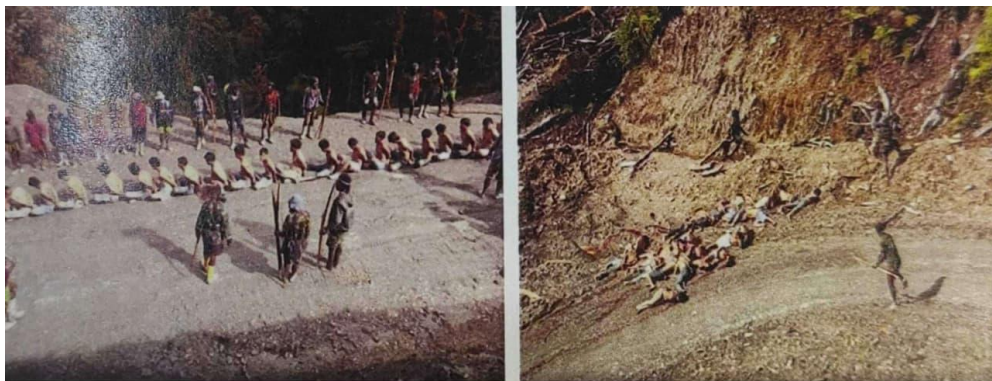
LAMPIRAN



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 1: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Membunuh Seorang Petani
Kebun di Distrik Wandai Intan Jaya

Sumber: Buku Catatan Separitis Teroris di Papua



CS Dipindai dengan CamScanner

Gambar 2: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Menyiksa dan Membunuh
Pekerja di Nduga, Papua

Sumber: Buku Catatan Separitis Teroris di Papua



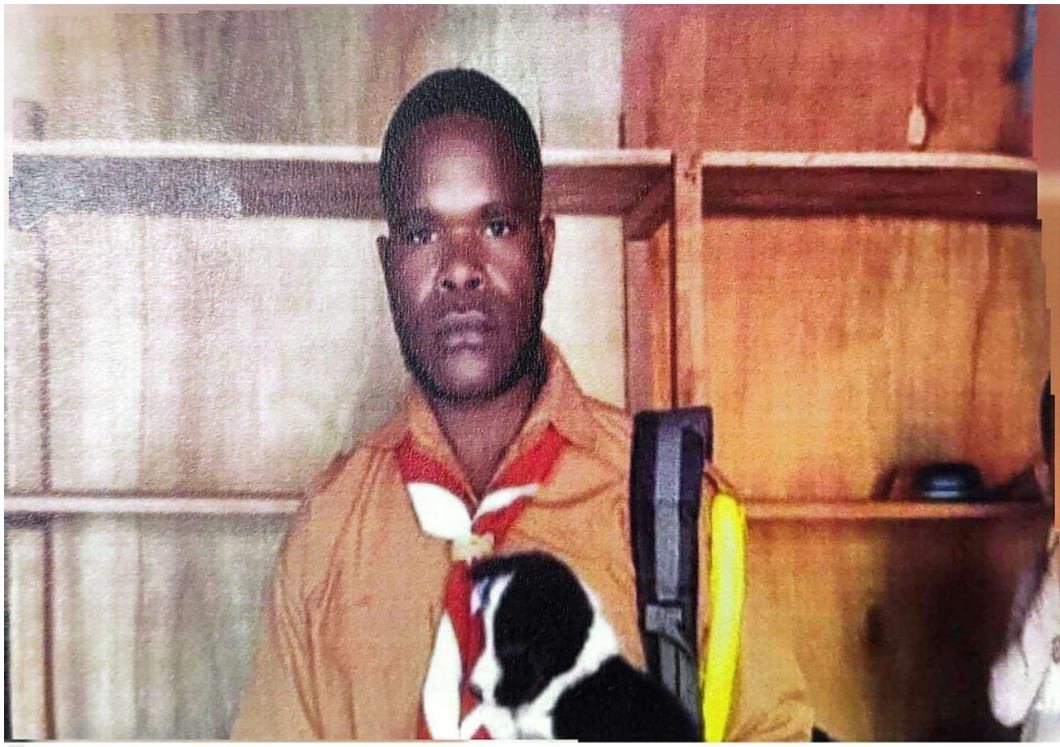
Gambar 3: Pembakaran Sekolah oleh Kelompok Separitis Teroris Papua di Distrik Ilaga, Papua, 2 Mei 2021

Sumber: Buku Catatan Separitis Teroris di Papua



Gambar 4: Pembakaran Puskesmas, Sekolah, dan Kantor Bank Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Kiwirok Papua, 13 September 2021

Sumber: Buku Catatan Separitis Teroris di Papua



Gambar 5: Ali Mom Merupakan Pelajar Korban Pembunuhan Dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)

Sumber: Buku Catatan Separitis Teroris di Papua

CURRICULUM VITAE

Nama : Rohali Nurfitri Dinda Iswara
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Tanggal Lahir : Jayapura, 16 Desember 2003
 Alamat : Komp, RSUD Dok II Jayapura, RT 001/RW 005,
 Kelurahan Bhayangkara, Kecamatan Jayapura Utara
 Alamat Email : rohalinur5@gmail.com

Pendidikan

TK : Paud Islam Terpadu Permata Hati
 SD : SD Hikmah 1 Yapis Jayapura
 SMP : SMP Hikmah Yapis Jayapura
 SMA : SMKN 1 Pariwisata Jayapura
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Organisasi dan Panitia

- Lembaga Eksekutif Mahasiswa FIAI 2023-2024 (Staff Divisi Sosial&Jaringan Masyarakat)
- Novo Club By Paragon Corp 2025-2026 (Staff Divisi External Relation: Community Engagement)
- FYP Media Corp 2024 (Staff Divisi Management Event)
- Volunteer Festival Pesona Budaya Yogyakarta 2024
- Wardah Youth Ambassador 2026
- Emina Shine Society 2026